



Penulis:

Agung Wicaksono
Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M.
Padlim Hanif, S.E., M.Ak.

Editor:

Dr. Fitri Santi, M.SM.



CV BRIMEDIA GLOBAL



Mei-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

178hlm: 18,5X25,7cm

ISBN

978-623-8527-82-3

Penulis:

Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M.

Padlim Hanif, S.E., M.Ak.

Editor:

Dr. Fitri Santi, M.SM.

Penerbit:

CV Brimedia Global

Redaksi:

Perum Bukit Timur

Jl. Timur Indah Ujung gang TPU

No.38 Kota Bengkulu. Telp: (0736) 23526

Whatsapp: 0896-3301-4662

Email: cvbrimedia03@gmail.com

Instagram/Facebook/Shopee: Brimedia Global

Anggota IKAPI

Bengkulu: No.006/Bengkulu/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dilarang keras memperbanyak, memfotocopy sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Brimedia Global.


PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Buku "Pembukuan Keuangan Masjid" ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di rumah-rumah Allah. Dalam era modern, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat yang memerlukan tata kelola profesional. Melalui pembahasan dari konsep dasar masjid dalam Islam, standar manajemen, landasan pembukuan keuangan, hingga implementasi Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).

Buku ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi takmir masjid dan pengelola dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masjid. Dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pembukuan yang benar, masjid dapat menjadi pilar kemakmuran umat sebagaimana fungsi historisnya pada masa kejayaan Islam.

Penulis menyadari jikalau dalam penulisan buku ini masih banyak sekali kekurangannya. Namun tentunya menjadi motivasi penulis agar terdapat berbagai masukan dan saran yang bisa penulis gunakan untuk mengembangkan lagi buku ini. Semoga kedepannya, akan lebih banyak lagi sumbangsi Ilmu Pengetahuan kita untuk mengambangkan dan memakmurkan Masjid.

Bengkulu, Mei 2025


Agung Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I KONSEP DASAR DAN PERAN STRATEGIS

MASJID DALAM ISLAM	1
A. Peran Dan Fungsi Masjid Dalam Sejarah Islam.....	1
B. Konsep Masjid Produktif dalam Perspektif Islam	5
C. Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid	10

BAB II

STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID	20
A. Tipologi Jenis Masjid	21
B. Pengelolaan Keuangan Masjid	30
C. Problematika Pengelolaan Keuangan Masjid	39

BAB III

LANDASAN DASAR PEMBUKUAN KEUANGAN	43
A. Konsep Keuangan.....	46
B. Konsep Akuntansi.....	49
C. Konsep Akuntansi Keuangan	53
D. Persamaan Dasar Akuntansi	54
E. Akuntansi Dan Informasi Keuangan	55

BAB IV

SIKLUS PEMBUKUAN KEUANGAN MASJID	63
A. Bukti Transaksi.....	63
B. Jurnal	68
C. Buku Besar	77
D. Neraca Saldo.....	80
E. Jurnal Penyesuaian	82
F. Laporan Keuangan.....	88
G. Jurnal Penutup	112
H. Saldo Normal.....	114

BAB V

MAKMUR BERSAMA MASJID	121
A. Nahdlatul Ulama (NU) dan Masjid	122
B. Aksi Memakmurkan Masjid	123
C. Nahdlatul Ulama (NU) dan Ekonomi Masjid	130
D. Badan Kemakmuran Masjid (BKM).....	131
E. Jalan Kemakmuran Melalui Masjid	140
F. Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	145
G. Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI)	149
H. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia	

(PUG-ESI).....	151
I. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	
.....	159
J. Masjid dan Dana Desa	163
DAFTAR PUSTAKA	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Format Anggaran Pendapatan	34
Tabel 2.1 Jurnal Penerimaan Kas	69
Tabel 2.2 Jurnal Pengeluaran kas	72
Tabel 2.3 Jurnal Memorial	75
Tabel 2.4 Buku Besar (Ledger)	77
Tabel 2.5 Neraca Saldo	81
Tabel 2.6 Jurnal Penyesuaian	85
Tabel 2.7 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	91
Tabel 2.8 Laporan Perubahan Modal	97
Tabel 2.9 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	100
Tabel 3.1 Laporan Realisasi Anggaran	106
Tabel 3.2 Jurnal Penutup	113
Tabel 4.1 Saldo Normal	115
Tabel 4.2 Daftar Akun Dan Penomoran	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 format persamaan akuntansi	54
Gambar 2.1 Siklus Akuntansi.....	63
Gambar 2.2 Kuitansi Pembayaran.....	66
Gambar 2.3 Kuitansi Pembayaran Perusahaan	66
Gambar 2.4 Berita Acara.....	67
Gambar 2.5 Berita Acara Kegiatan	67

BAB I

KONSEP DASAR DAN PERAN STRATEGIS MASJID DALAM ISLAM

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Umat Islam, tentunya Masjid memiliki peran yang sangat penting dan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim, baik yang berhubungan dengan urusan *ukhrawi* yang meliputi seluruh dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, maupun yang berhubungan dengan urusan duniawi yang mencakup interaksi sosial dan pembangunan peradaban. Untuk hal yang berhubungan dengan *ukhrawi*, tentunya Masjid menjadi *epicentrum* dari berbagai kegiatan keagamaan dan spiritual bagi seluruh Umat Islam dari berbagai latar belakang dan kalangan. Sedangkan untuk hal yang berhubungan dengan keduniaan, Masjid juga berperan sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang menopang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat muslim di tengah dinamika kehidupan modern.

A. Peran Dan Fungsi Masjid Dalam Sejarah Islam

Masjid memegang peranan penting bagi aktivitas sosial, pendidikan, budaya maupun ekonomi. Sebagaimana menurut KH. *Quraish Shihab* dalam

Bukunya yang berjudul *Wawasan Al Quran* menyimpulkan bahwasanya Masjid pada Zaman Rasulullah SAW, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi memiliki peran dan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Tempat ibadah (shalat, zikir),
- 2) Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya),
- 3) Tempat pendidikan,
- 4) Tempat santunan sosial,
- 5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya,
- 6) Tempat pengobatan para korban perang,
- 7) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
- 8) Aula dan tempat menerima tamu,
- 9) Tempat menahan tahanan, dan
- 10) Pusat penerangan atau pembelaan agama

Sedangkan pada zaman modern saat ini, aktualisasi peran dan fungsi dari Masjid di Zaman Rasulullah SAW tersebut bisa dilakukan dengan cara (Muslim:2004):

- a. Pembangunan sarana fisik yang memadai, Masjid hendaknya dibangun dengan persiapan yang sebaik-baiknya dalam berbagai aspek, sehingga mampu

menampung berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan dirancang dengan baik,

- b. Kegiatan ibadah *mahdliah* harus berjalan dengan teratur, sehingga bisa membantu untuk mendatangkan kekhusyu'an bagi mereka yang beribadah di Sana. Untuk itu segala kesucian, kebersihan, kewibawaan dan keanggunannya harus terus dijaga.
- c. Sebagai pusat pendidikan, diarahkan untuk mendidik generasi muda Islam dalam pemantapan aqidah, pengamalan syariah dan akhlak, terutama pada tingkat TK dan Sekolah Dasar, pendidikan non formal dilakukan di masjid dalam berbagai tingkatan, tidak terbatas pada sekolah menengah atau strata satu saja. Menyiapkan sarana audio visual untuk pendidikan sejarah Islam, dilengkapi dengan film, VCD, DVD, dan sebagainya. Sekolah manapun yang ingin mempelajari pendidikan sejarah Islam bisa menghubungi masjid untuk mengajak para siswanya mengunjungi studio yang disiapkan di sana. Aktualisasi berikutnya.
- d. Sebagai pusat informasi Islam, dikelola secara modern dengan media internet termasuk dilengkapi dengan faks, email, *website* dan sebagainya. Dengan

media ini diharapkan akan mempermudah masyarakat memperoleh informasi Islam secara meluas dan mendalam.

- e. Pusat dakwah diwujudkan dengan pembentukan lembaga da'wah, diskusi-diskusi rutin, kegiatan remaja masjid, penerbitan buku-buku, majalah, dan brosur dan media masa lainnya termasuk media elektronik. Pusat penyelesaian masalah (*problem solver*) bisa diwujudkan dengan merekrut para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk para ulama untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.
- f. Sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi dan politik, masjid didesain agar terasa dimiliki oleh semua golongan umat Islam dari kelompok, golongan dan partai apapun. Dengan demikian setiap orang muslim merasa memiliki masjid tersebut dan merasa mendapat naungan yang sangat bermanfaat.

Mengingat peran dan fungsi Masjid yang sangat luas, maka diperlukan Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Hal ini dikarenakan agar Umat senantiasa memakmurkan Masjid dan Masjid juga akan memakmurkan Ummat. Sehingga bilamana hal tersebut dapat direalisasikan, maka sebuah keniscayaan Masjid berpeluang menjadi *creator* kembalinya kejayaan

Islam.

Adapun kembalinya kejayaan Islam melalui Masjid, tentunya akan terwujudkan melalui petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat didalam dalil Al Quran sebagai berikut ini:

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah [9]: 18)

B. Konsep Masjid Produktif dalam Perspektif Islam

Masjid dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai tempat ibadah ritual semata, tetapi memiliki fungsi yang jauh lebih luas dan multidimensional. Konsep masjid produktif merupakan implementasi dari pemahaman holistik terhadap fungsi masjid yang sebenarnya, sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan generasi awal umat Islam.

1. Landasan Teologis Masjid Produktif

Konsep masjid produktif memiliki landasan

teologis yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa masjid seharusnya dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah (QS. At-Taubah: 18). Pemakmurkan masjid tidak hanya diartikan secara fisik dengan melaksanakan ibadah di dalamnya, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menegaskan bahwa masjid adalah rumah bagi setiap orang yang beriman, yang seharusnya memberikan perlindungan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat. Konsep ini menunjukkan bahwa masjid seharusnya menjadi pusat kehidupan masyarakat Muslim yang komprehensif, termasuk dalam aspek ekonomi.

2. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Nabawi di Madinah pada masa Rasulullah SAW tidak hanya menjadi tempat shalat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat administrasi pemerintahan,

pengembangan pendidikan, aktivitas sosial, dan bahkan menjadi pusat pengelolaan ekonomi umat.

Pada masa-masa berikutnya, khususnya pada zaman keemasan Islam, masjid berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dengan berbagai aktivitas seperti:

- a. Pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk kesejahteraan umat
 - b. Pengembangan wakaf produktif untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan ekonomi
 - c. Pusat pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi jamaah
 - d. Pemberian modal usaha mikro bagi masyarakat yang membutuhkan
 - e. Tempat transaksi ekonomi yang halal dan berkeadilan
3. Dimensi Produktivitas Masjid dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, konsep masjid produktif dapat diimplementasikan melalui beberapa dimensi:

- a. Dimensi Spiritual: Masjid tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah dan pembinaan spiritual jamaah. Ketaatan spiritual ini

kemudian menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi yang halal dan beretika.

b. Dimensi Edukasi: Masjid menjadi pusat pendidikan ekonomi syariah yang mengajarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, etika bisnis, dan keterampilan wirausaha kepada jamaah.

c. Dimensi Sosial-Ekonomi: Masjid mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), bank sampah, serta berbagai Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) lainnya.

d. Dimensi Institusional: Masjid membangun tata kelola (governance) yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan aset dan program ekonominya.

4. Prinsip-Prinsip Masjid Produktif

Implementasi konsep masjid produktif harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

a. Syariah Compliance: Seluruh aktivitas ekonomi masjid harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

b. Kemanfaatan Umat: Program ekonomi masjid harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

jamaah dan masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

- c. Keberlanjutan (Sustainability): Aktivitas ekonomi masjid harus dirancang untuk berkelanjutan, tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
- d. Profesionalitas: Pengelolaan program ekonomi masjid harus dilakukan secara profesional dengan menerapkan manajemen modern dan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan dan aset masjid harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan seluruh pemangku kepentingan.

5. Transformasi Masjid sebagai Pusat Ekonomi Umat

Transformasi masjid menjadi pusat ekonomi umat memerlukan beberapa langkah strategis:

- a. Peningkatan kapasitas takmir masjid dalam bidang manajemen dan ekonomi syariah
- b. Pemetaan potensi ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid
- c. Pengembangan program ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi jamaah
- d. Pembentukan kelembagaan ekonomi masjid yang

profesional

- e. Pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha

Konsep masjid produktif tidak bermaksud mengalihkan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, melainkan memperluas peran masjid sebagaimana pada masa kejayaan Islam. Integrasi antara dimensi spiritual dan sosial-ekonomi dalam pengelolaan masjid akan menjadikan masjid sebagai institusi yang benar-benar dapat memberikan rahmat bagi seluruh aspek kehidupan umat.

C. Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid

Pengembangan ekonomi berbasis masjid merupakan sebuah pendekatan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat yang menempatkan masjid sebagai pusat gravitasi aktivitas ekonomi masyarakat Muslim. Pendekatan ini memiliki berbagai peluang yang menjanjikan sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya.

1. Peluang Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid

a) Potensi Jaringan Jamaah yang Luas

Masjid memiliki jamaah yang loyal dan terkoneksi secara emosional maupun spiritual. Jaringan jamaah ini merupakan basis sosial yang sangat potensial untuk pengembangan aktivitas ekonomi. Mereka dapat berperan sebagai produsen, konsumen, investor, maupun pengelola dalam berbagai program ekonomi masjid. Dengan pendekatan yang tepat, potensi jaringan jamaah ini dapat dioptimalkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat berbasis masjid.

b) Pengelolaan Aset Wakaf Produktif

Indonesia memiliki aset wakaf yang sangat besar, banyak di antaranya berada di bawah pengelolaan masjid. Pengembangan aset wakaf secara produktif membuka peluang untuk menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi program-program masjid. Melalui pengelolaan wakaf produktif, masjid dapat mengembangkan berbagai unit usaha seperti mini market, klinik kesehatan, lembaga

pendidikan, atau properti komersial yang menghasilkan pendapatan reguler bagi masjid sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

c) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Masjid dapat menjadi basis pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau koperasi syariah. Lembaga ini dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan usaha mikro jamaah dengan skema yang sesuai syariah, membuka akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan akses ke perbankan formal. Dengan model pembiayaan berbasis masjid, aspek spiritual dan ekonomi dapat diintegrasikan, sehingga mendorong pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis Islam.

d) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Setiap masjid berada dalam komunitas dengan potensi ekonomi lokal yang unik. Masjid dapat menjadi fasilitator dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal

tersebut, baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi jamaah sekaligus memperkuat identitas dan keunggulan kompetitif wilayah tersebut.

e) Digitalisasi Ekonomi Masjid

Era digital membuka peluang bagi masjid untuk memanfaatkan teknologi dalam pengembangan ekonomi. Masjid dapat mengembangkan platform digital untuk berbagai aktivitas ekonomi, seperti marketplace produk halal jamaah, crowdfunding untuk pembiayaan usaha, aplikasi manajemen zakat dan wakaf, hingga sistem pembayaran digital untuk transaksi di lingkungan masjid. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan program ekonomi masjid.

f) Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Hijau

Tren ekonomi sirkular dan hijau membuka peluang bagi masjid untuk mengembangkan program-program ekonomi yang ramah lingkungan, seperti bank sampah masjid,

pengolahan sampah organik menjadi pupuk, pengembangan energi terbarukan, hingga urban farming. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi jamaah, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

2. Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid

a) Paradigma Tradisional tentang Fungsi Masjid

Salah satu tantangan utama adalah paradigma sebagian masyarakat yang masih memandang masjid secara terbatas sebagai tempat ibadah ritual. Pandangan ini dapat menghambat inisiatif pengembangan ekonomi masjid karena dianggap tidak sesuai dengan fungsi utama masjid. Diperlukan edukasi dan sosialisasi intensif tentang konsep masjid komprehensif sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan generasi awal Islam.

b) Keterbatasan Kapasitas Pengelola Masjid

Banyak takmir masjid yang belum memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan program ekonomi. Keterbatasan

pemahaman tentang ekonomi syariah, keterampilan manajemen keuangan, dan kemampuan pengembangan usaha menjadi kendala serius dalam implementasi program ekonomi masjid. Program peningkatan kapasitas takmir masjid dalam bidang ekonomi dan manajemen menjadi kebutuhan mendesak.

c) Isu Tata Kelola dan Transparansi

Tata kelola (governance) yang baik merupakan prasyarat keberhasilan program ekonomi masjid. Namun, banyak masjid yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan program. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan jamaah terhadap program ekonomi masjid.

d) Keterbatasan Modal dan Infrastruktur

Pengembangan program ekonomi membutuhkan dukungan modal dan infrastruktur yang memadai. Banyak masjid, terutama di wilayah pedesaan atau pinggiran kota, menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dan infrastruktur untuk menginisiasi

program ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan strategi kreatif dalam mobilisasi sumber daya, termasuk melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

e) Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Aspek regulasi dan kebijakan juga menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis masjid. Status hukum masjid yang beragam, regulasi tentang pengelolaan aset wakaf, serta berbagai kebijakan terkait lembaga keuangan mikro seringkali belum sepenuhnya mendukung inisiatif ekonomi masjid. Advokasi kebijakan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi masjid.

f) Sinergi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Pengembangan ekonomi masjid membutuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Membangun sinergi ini seringkali tidak mudah karena perbedaan perspektif, prioritas, dan pendekatan.

Diperlukan forum komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk memfasilitasi sinergi antar berbagai pihak dalam mendukung ekonomi berbasis masjid.

3. Strategi Mengoptimalkan Peluang dan Mengatasi Tantangan

a) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masjid

Diperlukan program penguatan kapasitas kelembagaan masjid secara komprehensif, meliputi aspek sumber daya manusia, sistem manajemen, dan infrastruktur pendukung. Program ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, benchmarking, dan berbagai metode pengembangan kapasitas lainnya.

b) Pengembangan Model Bisnis yang Sesuai Konteks Lokal

Setiap masjid perlu mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan konteks lokal, mempertimbangkan potensi dan kebutuhan jamaah, serta kapasitas masjid itu sendiri. Model bisnis ini harus dirancang berdasarkan prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan maksimal bagi jamaah.

c) Membangun Ekosistem Pendukung

Pengembangan ekosistem pendukung menjadi kunci keberhasilan ekonomi berbasis masjid. Ekosistem ini mencakup aspek regulasi, pendanaan, pengembangan kapasitas, teknologi, hingga jaringan pemasaran. Masjid perlu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem ini.

d) Implementasi Tata Kelola yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi prasyarat keberhasilan program ekonomi masjid. Ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan program. Implementasi sistem manajemen keuangan yang sesuai standar akuntansi untuk organisasi nirlaba (PSAK 45) menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola ini.

e) Integrasi Teknologi dalam Program Ekonomi Masjid

Pemanfaatan teknologi secara optimal

dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan program ekonomi masjid. Pengembangan platform digital untuk berbagai aktivitas ekonomi masjid perlu diprioritaskan, dengan tetap memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh jamaah.

Pengembangan ekonomi berbasis masjid memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam. Melalui pendekatan strategis dan sistematis dalam mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan, masjid dapat kembali menjalankan peran historisnya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana pada masa kejayaan Islam.

BAB II

STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, menyatakan bahwasanya *Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan Manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek **Idarah** (manajemen), **Imarah** (kegiatan memakmurkan), dan **Ri'ayah** (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).* Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang *idarah*, *imarah*, dan *riayah* kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan ummat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupatenkota. Maupun kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan aspek **Idarah** adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Sedangkan aspek **Imarah** adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti

peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Dan aspek ***Ri'ayah*** adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.

Dengan adanya standarisasi pembinaan manajemen masjid, diharapkan mampu mengeliminir berbagai macam problematika pengelolaan masjid. Sebagaimana salah satu problematika tersebut adalah perihal bagaimana pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh masjid.

Padahal aspek keuangan merupakan salah satu faktor penting penentu eksistensi masjid dalam membangun kinerja. Untuk itu diperlukanlah pengelolaan keuangan yang baik dengan dukungan dari penerapan Pembukuan Keuangan masjid. Karena dengan adanya penerapan Pembukuan Keuangan untuk Masjid, maka para *stakeholders* Masjid dapat menentukan kearah mana pengelolaan keuangan Masjid.

A. Tipologi Jenis Masjid

1. Masjid Negara

Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan Tingkat Kenegaraan dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada di wilayah provinsi;
- c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

2. Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang

ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;

- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah nasional;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

3. Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

4. Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dengan kriteria Masjid Agung adalah sebagai berikut:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan.
- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;

5. Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menadji pusat kegiatan sosial kegamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Adapun kriteria Masjid Besar sebagai berikut:

- a. Dibiayai atau subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada diwilayah Kecamatan;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

6. Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan. Adapun kriteria Masjid Jami adalah sebagai berikut ini:

- a. Berada dipusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga
- c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada diwilayah Desa/Kelurahan/Permukiman;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

7. Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar Agama Islam/ memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja/Kesultanan/para wali penyebar Agama islam serta para pejuang kemerdekaan Kriteria:

- a. Memiliki ciri-ciri arsitektur yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
- b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;

- c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta/masyarakat;
- d. Menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung
- e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi

8. Masjid Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus,sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Asrea, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
- b. Dibangun/dibiayai oleh

- pemerintah/perusahaan/instansi terkait/dibiayai oleh pihak swasta/masyarakat;
- c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
 - d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
 - e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
 - f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya

9. Mushalla

Mushalla adalah masjid kecil yang terletak dikawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti permukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus,sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran, dan tempat umum lainnya;

- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
- c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan gedung yang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat untuk pembinaan keIslaman, akhlak, dan tradisi keilmuan;
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid sekitarnya.

B. Pengelolaan Keuangan Masjid

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menyatakan:

- a. Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid

dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;

c. Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;

d. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :

1) Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;

2) Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;

3) Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.

e. Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;

1) Pemeliharaan dan pembangunan fisik;

2) Pembinaan peribadatan;

- 3) Pembinaan pendidikan;
 - 4) Pembinaan sosial;
 - 5) Pembinaan organisasi dan administrasi.
- f. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.
- g. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.
- h. Pedoman umum pengeluaran adalah :
- 1) Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
 - 2) Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;
 - 3) Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000, Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;

- 4) Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat mendesak;
 - 5) Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
 - 6) Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;
 - 7) Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
 - 8) Semua kwitansi diberi nomor sendiri.
- i. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan

menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)

Tabel 1.1Format Anggaran Pendapatan

MASJID..... ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Untuk Periode Muharram-Dzulhijjah TahunHijriah			
Nomor Urut	Uraian	Apbm Tahun 20xx (Sekarang)	Apbm Tahun 20xi (Sebelumnya)
1	2	3	4
1	PENERIMAAN MASJID		
1.1	PENERIMAAN SOSIAL MASJID		
1.1.1	Infak	Rp5.000.000	Rp5.500.000
1.1.2	Shadaqah	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.1.3	Zakat	Rp3.500.000	Rp3.850.000
1.1.4	Wakaf	Rp1.500.000	Rp1.650.000
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial	Rp500.000	Rp550.000

	Masjid Yang Sah		
Jumlah		Rp12.500.000	Rp13.750.000
1.2	PENERIMAAN EKONOMI MASJID		
1.2.1	Koperasi Masjid	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.2.2	Toko Masjid	Rp1.200.000	Rp1.320.000
1.2.3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp3.000.000	Rp3.300.000
1.2.4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah	Rp800.000	Rp880.000
Jumlah		Rp7.000.000	Rp7.700.000
Jumlah Penerimaan Masjid		Rp19.500.000	Rp21.450.000
2	PENGELUARAN		
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN		

	IDARAH		
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp500.000	Rp550.000
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp300.000	Rp330.000
2.1.3	Kegiatan Pengadministrasian	Rp200.000	Rp220.000
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp400.000	Rp440.000
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp100.000	Rp110.000
2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp150.000	Rp165.000
Jumlah		Rp1.650.000	Rp1.815.000
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH		
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp700.000	Rp770.000
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp600.000	Rp660.000
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp500.000	Rp550.000
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari	Rp800.000	Rp880.000

	Besar Islam		
Jumlah	Rp2.600.000	Rp2.860.000	
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RIADAH		
2.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp300.000	Rp330.000
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp250.000	Rp275.000
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	Rp200.000	Rp220.000
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp150.000	Rp165.000
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp100.000	Rp110.000
2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp120.000	Rp132.000
Jumlah	Rp1.120.000	Rp1.232.000	

2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMIMAS JID		
2.4.1	Kegiatan Koperasi Masjid	Rp1.000.000	Rp1.100.000
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp900.000	Rp990.000
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp1.500.000	Rp1.650.000
2.4.4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah	Rp700.000	Rp770.000
Jumlah		Rp4.100.000	Rp4.510.000
Jumlahpengelua ran		Rp11.390.000	Rp12.290.000
Surplus/Defisit		Rp8.110.000	Rp9.160.000

C. Problematika Pengelolaan Keuangan Masjid

Keuangan Masjid tentunya merupakan aspek vital yang harus diberikan perhatian khusus oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan keuangan bagi masjid adalah ibarat darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, haruslah terjaga keberadaan dan peruntukannya bagi Masjid.

Namun pada kenyataannya, sebagai sebuah institusi yang lahir dari masyarakat itu sendiri, Masjid masih saja berhadapan dengan berbagai problematika keuangannya. Adapun jika ditinjau dari sisi Akuntansi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam pengelolaan keuangan masjid tersebut antara lain adalah (Kurniasari:2011):

- a. Kurang efektifnya pengelolaan masjid dalam aspek keuangan yang mengakibatkan beberapa masjid menjadi *stagnan* dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.
- b. Fokus pencarian dana masjid lebih diprioritaskan daripada akuntabilitas dana yang telah masuk.
- c. Sumber daya manusia untuk bidang akuntansi sangat kurang. Keterbatasan itu terjadi karena yayasan atau organisasi takmir masjid tidak mampu mencari akuntan yang andal maupun tidak adanya upaya

untuk pendidikan akuntansi bagi pengurus keuangan masjid.

- d. Ada beberapa masjid yang tidak berfungsi dan tidak difungsikan lagi.
- e. Persepsi-persepsi yang melemahkan usaha kedua belah pihak baik pengawas maupun pengelola untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas keuangan. Misalnya ketika melakukan pembangunan atau renovasi masjid, beberapa masjid melakukan pengumpulan dana sementara ketika masjid sudah selesai dibangun atau direnovasi kurang begitu difungsikan secara optimal.
- f. Masalah koordinasi kebijakan akuntansi antara pencatat keuangan yayasan dengan pencatat keuangan masjid, kurang meratanya informasi kebijakan, dan kendala teknis distribusi.
- g. Penggunaan rekening tunggal untuk seluruh aktiva bersih sangat beresiko menyebabkan terjadinya pemindahan dana antara kelompok aktiva bersih sebelum dilakukannya keputusan bersama. Hal ini juga berdampak pada lemahnya proses pengawasan lalu lintas kas.
- h. Pencatat keuangan masjid tidak menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK 45 untuk

Organisasi Nirlaba), selama ini keuangan masjid dilaporkan masih terbatas pada aliran kas masuk dan kas keluar.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan masjid antara lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan Masjid harus tidak hanya berasal dari sumber sosial (*Zakat, Infaq, Sahadaqqah*, dan *Wakaf*) saja, namun juga harus berasal dari sektor produktif seperti Koperasi Masjid dan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).
- b. Pengeluaran Masjid harus terukur peruntukannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- c. *Takmir* wajib memiliki pemahaman dasar dalam hal pengelolaan keuangan masjid, termasuk salah satunya adalah sang *takmir* harus mampu melakukan proses pembukuan keuangan masjid sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasarnya.
- d. Harus adanya komitmen yang kuat dari semua *stakeholders* masjid seperti *takmir, jamaah*, pemerintah, maupun pihak lainnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

- e. Harus adanya tahapan pemeriksaan secara rutin terhadap aspek keuangan masjid.
- f. Belum adanya standar akuntansi khusus yang berfokus untuk keuangan Masjid

BAB III

LANDASAN DASAR PEMBUKUAN KEUANGAN

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (AL BAQARAH:282)

Dalil Al Quran diatas menegaskan tentang pentingnya penerapan Akuntansi. Terlebih lagi bagi Entitas/Organisasi berupa Masjid, sudah barang tentu menjadi keharusan untuk penerapannya. Hal ini mengingat peran dari Masjid sebagai garda terdepan dari Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin*.

PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45) adalah standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba, seperti masjid, yayasan, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial. Pernyataan ini memiliki hubungan yang kuat dan fundamental dengan landasan dasar akuntansi dalam konteks pengelolaan keuangan masjid, mengingat masjid termasuk

dalam kategori entitas nirlaba yang memiliki karakteristik unik dalam operasional dan pelaporan keuangannya. PSAK 45, yang secara khusus menetapkan standar keuangan untuk organisasi nirlaba, seperti masjid, lembaga keagamaan, dan yayasan sosial lainnya. PSAK 45 menjadi pedoman yang penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka, dan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam menerapkan PSAK 45 untuk mengelola keuangan masjid, prinsip-prinsip dasar akuntansi, termasuk entitas ekonomi, periode akuntansi, akrual, konsistensi, dan kesinambungan usaha (going concern). Misalnya, prinsip entitas ekonomi menyatakan bahwa uang masjid harus dipisahkan dari uang pribadi pengurus atau orang lain yang terlibat dalam pengelolaan masjid. Untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kredibilitas laporan keuangan, dan mencegah konflik kepentingan.

Seyogyanya Akuntansi adalah Tools (alat) bagi setiap entitas agar dapat menciptakan informasi yang dibutuhkan para stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pengelolaan sumber daya finansialnya. Selanjutnya berdasarkan informasi yang telah tersedia, para stakeholders (pihak berkepentingan) dapat menentukan keputusan ekonomi apa yang akan diambil, menyangkut eksistensi

entitas tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, dengan melalui penerapan Akuntansi di Masjid, pengelolaan sumber daya keuangan Masjid akan terarah untuk menjadi berkualitas. Dan dengan adanya pengelolaan sumber daya keuangan yang berkualitas tersebut, maka sistem pengelolaan Masjid secara keseluruhan akan berdampak untuk berkualitas juga.

A. Konsep Keuangan

1. Pengertian Keuangan

Keuangan merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara individu, bisnis, dan organisasi memperoleh, mendistribusikan, dan memanfaatkan sumber daya keuangan sepanjang waktu, serta memperhitungkan risiko dalam pelaksanaan proyek mereka. Secara umum, istilah keuangan mencakup ilmu tentang aset dan keuangan, pengelolaan aset, serta penghitungan dan pengaturan risiko proyek.

Menurut Ridwan dan Inge (2003), keuangan adalah ilmu sekaligus seni dalam mengelola uang, yang berdampak pada kehidupan setiap organisasi. Keuangan berkaitan erat dengan berbagai proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang berperan dalam transfer dana baik antarindividu, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam konteks manajemen keuangan,

istilah ini mengacu pada segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana demi tercapainya tujuan utama perusahaan.

Lawrence J. Gitman (2003) dalam Iskandar (2019) mendefinisikan keuangan sebagai seni dan ilmu dalam pengelolaan uang. Dengan demikian, keuangan adalah ilmu yang fokus pada pengelolaan sumber daya finansial suatu organisasi untuk meraih tujuan dan pertumbuhan yang diinginkan.

Manajemen keuangan memegang peranan penting dalam dunia usaha karena keuangan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), aspek keuangan menilai berbagai biaya yang akan dikeluarkan, potensi pendapatan yang diperoleh, jangka waktu pengembalian investasi, sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat suku bunga yang berlaku. Aspek ini juga memproyeksikan kebutuhan dana awal, sumber modal yang akan digunakan, serta perkiraan hasil investasi (Investopedia, 2017).

Rangkuti (2012) menyatakan bahwa analisis aspek keuangan dalam kelayakan bisnis bertujuan untuk mengevaluasi arus kas, sumber dana, dan

proyeksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran selama masa produksi dan operasional proyek yang direncanakan.

Menurut M. Ichwan, keuangan negara diartikan sebagai rencana aktivitas yang dituangkan secara kuantitatif, biasanya dalam bentuk mata uang, untuk masa depan, biasanya mencakup jangka waktu satu tahun.

Sementara itu, Geodhart mengartikan keuangan negara sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang secara periodik menetapkan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengeluaran serta menetapkan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

2. Tujuan dan Fungsi Keuangan

Tujuan utama keuangan adalah menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas organisasi. Fungsi-fungsi keuangan meliputi:

- a) Perencanaan keuangan (menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran),
- b) Pengendalian keuangan (memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana),
- c) Pengelolaan aset (mengelola investasi dan modal kerja),
- d) Pencarian sumber pendanaan (baik internal maupun

- eksternal),
- e) Evaluasi kinerja keuangan (melalui analisis laporan keuangan).

B. Konsep Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Secara istilah, *akuntansi* berasal dari kata *accountancy*, yang berarti metode dan kumpulan ilmu mengenai sistem informasi dari unit-unit ekonomi. Hal ini berkaitan dengan seluruh proses dalam pencatatan keuangan secara luas, meliputi kegiatan pencatatan, pengelompokan akun, penyusunan laporan akuntansi, hingga pelaporan transaksi keuangan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), akuntansi adalah teori dan praktik dalam perakunan, yaitu proses yang mencakup pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan seluruh transaksi yang memiliki nilai moneter dalam suatu entitas bisnis. Akuntansi juga mencakup pertanggungjawaban, prinsip-prinsip, aturan baku, kebiasaan umum, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan profesi akuntan. Secara ringkas, akuntansi merupakan seni dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis transaksi keuangan serta aktivitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan definisi dari *American Institute of*

Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, serta merangkum transaksi dan peristiwa, yang sebagian besar bersifat keuangan, dalam satuan uang dengan metode tertentu, serta menafsirkan hasil dari kegiatan tersebut.

Sementara itu, *American Accounting Association* (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi yang memungkinkan para pengguna informasi untuk membuat penilaian dan keputusan yang tepat.

Adapun menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), akuntansi dipandang sebagai suatu kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Tujuan dan Fungsi Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada pihak internal (manajemen) maupun eksternal (investor, kreditur, pemerintah). Menurut Kieso dan rekan-rekannya (2013), fungsi utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan terkait suatu perusahaan. Informasi ini

berguna untuk membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan serta untuk menilai kondisi keuangan perusahaan.

Sementara itu, menurut pendapat Susilowati (2015), akuntansi memiliki lima fungsi pokok, yaitu:

- a) Mengumpulkan serta menyimpan data yang berkaitan dengan seluruh aktivitas dan transaksi perusahaan.
- b) Mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen.
- c) Mengelola data dengan mengelompokkannya sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- d) Menyediakan sistem pengendalian data yang memadai guna menjaga keamanan aset organisasi atau perusahaan.
- e) Menghasilkan informasi yang memadai untuk membantu manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi jalannya aktivitas perusahaan.

3. Proses Akuntansi

a. Pencatatan (Recording)

Tahap ini melibatkan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan ke dalam jurnal umum secara kronologis. Setiap

transaksi dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah, seperti faktur, kwitansi, atau nota. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyediakan catatan permanen dari semua aktivitas keuangan perusahaan.

b. Pengikhtisaran (Summarizing)

Setelah transaksi dicatat, langkah selanjutnya adalah mengikhtisarkan data tersebut. Ini dilakukan dengan memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar, kemudian menyusun neraca saldo, melakukan penyesuaian, dan menyusun kertas kerja. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengelompokkan dan merangkum data keuangan agar siap untuk disajikan dalam laporan keuangan.

c. Pelaporan (Reporting)

Tahap akhir dari proses akuntansi adalah pelaporan, di mana informasi keuangan yang telah dirangkum disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Konsep Akuntansi Keuangan

1. Pengertian Akuntansi Keuangan

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang bertujuan untuk menyediakan data kuantitatif, terutama informasi keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi. Informasi ini disusun untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan ekonomi dengan memilih alternatif terbaik.

Kegiatan akuntansi pada umumnya meliputi pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal secara sistematis berdasarkan urutan waktu, penggolongan data ke dalam akun-akun sejenis seperti kas atau utang dagang, serta penyusunan laporan keuangan dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Laporan keuangan tersebut menjadi sarana pertanggungjawaban manajemen kepada para stakeholder, baik internal maupun eksternal perusahaan.

Dalam konteks akuntansi keuangan, proses akuntansi berfokus pada penyajian laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

2. Tujuan Akuntansi Keuangan

- a) Menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas,

- b) Membantu pengguna eksternal dalam membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan penilaian kinerja perusahaan,
- c) Memenuhi kewajiban regulasi dan hukum yang mengharuskan perusahaan menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan.

D. Persamaan Dasar Akuntansi

Hukum dasar bagi akuntansi adalah berupa keseimbangan yang harus tercipta diantara *Aktiva (Harta)* dan *Passiva (Sumber Dari Harta)*. Keseimbangan tersebut adalah sebagai wujud sederhana yang menegaskan bahwasanya pengelolaan keuangan yang meliputi harta dan sumbernya telah dilakukan dengan benar. Hal ini dikarenakan diantara Aktiva (Harta) dan Passiva (Sumber Dari Harta) tersebut akan senantiasa saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun format dari persamaan akuntansi tersebut adalah seperti pada gambar berikut ini:

AKTIVA (HARTA)	=	PASSIVA (SUMBER HARTA)
↓		↓
ASET (HARTA)	=	LIABILITAS (UTANG) + EKUITAS (MODAL)

Gambar 1.1 format persamaan akuntansi

E. Akuntansi Dan Informasi Keuangan

Produk utama Akuntansi Masjid adalah berbagai informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Masjid. Dimana dengan informasi tersebut, maka berbagai pihak yang berhubungan dengan Masjid akan mengetahui bagaimana perkembangan entitas/organisasi tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut, dapat diambil keputusan dan kebijakan apa yang dipandang perlu untuk Masjid agar lebih maksimal lagi kedepannya dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Agar informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Masjid berguna, maka harus memiliki beberapa karaktersitik kualitatif yang antara lain sebagai berikut ini

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang

seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan, berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan

untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi karakteristik materialitas.

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat

disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal karakteristik berikut:

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal

tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidak pastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui

dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak

memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu, tidak mempunyai kualitas andal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area

itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

f. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (fraud) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama, dan untuk entitas yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi


yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

BAB IV

SIKLUS AKUNTANSI MASJID

Siklus Akuntansi merupakan alur bagaimana cara kerja Akuntansi berfungsi melalui keterkaitan antar satu tahapan dengan tahapan lainnya. Melalui mekanisme siklus, Akuntansi menjamin aktivitas Masjid akan senantiasa terjaga. Sehingga bilamana hal tersebut dapat tercapai, maka eksistensi Masjid akan terus berkelanjutan.

Adapun jika diilustrasikan, Siklus Akuntansi berkesesuaian dengan Gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

A. Bukti Transaksi

Bukti Transaksi pada Siklus Akuntansi memiliki kegunaan sebagai bahan analisis tentang peristiwa ekonomi apa yang sudah terjadi dan akan dicatat pada

tahapan penjurnalan. Tanpa adanya Bukti Transaksi, maka proses disetiap tahapan Siklus Akuntansi tidak dapat terlaksana. Mengingat pentingnya Bukti Transaksi, maka Takmir Masjid harus memiliki pengawasan yang ekstra terhadap keberadaannya. Selain itu pengurus Masjid juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk menganalisis informasi apa saja yang terkandung di dalam Bukti Transaksi. Hal ini agar tidak terdapat informasi yang terlewat dan tidak tercatat didalam tahapan penjurnalan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis bukti transaksi, yang terdiri antara lain sebagai berikut ini:

a. Jenis Transaksi.

Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah Bukti Transaksi sudah sesuai dengan Jenis Transaksinya. Sebagai Contoh, Bukti Transaksi Penerimaan Kas harus berhubungan dengan Transaksi Penerimaan Kas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya salah hubung antara Jenis Transaksi dan Bukti Transaksi.

b. Tanggal Transaksi.

Apakah sudah terdapat kesesuaian antara Tanggal yang tercatat di Bukti Transaksi dengan

data kegiatan yang ada. Tentunya akan menimbulkan kebingungan ketika tanggal Bukti Transaksi tidak berhubungan dengan data kegiatan yang sudah ada.

c. Keterangan Transaksi.

Setiap transaksi tentunya memiliki keterangan yang berhubungan dengan penjelasan dari kegiatan yang sudah terjadi. Bilamana keterangan tersebut tidak utuh ataupun tidak sesuai dengan data kegiatan, maka hal tersebut dapat menciptakan kesulitan dalam tahapan menganalisis Bukti Transaksi. Sebagai contoh, Transaksi Pengeluaran Kas, harus memiliki kejelasan bahwasanya Kas yang sudah dikeluarkan untuk apa.

d. Nilai Ekonomis Transaksi.

Menjadi keharusan bagi setiap transaksi untuk memiliki Nilai Ekonomis yang berkesesuaian dengan Bukti Transaksi nya. Hal ini dikarenakan, Nilai Ekonomis inilah yang akan menjadi poin penting ketika hasil dari analisis terhadap Bukti Transaksi akan dilanjutkan pada tahapan pencatatan dalam jurnal.

Berikut ini terdapat beberapa contoh Bukti Transaksi antara lain seperti kwitansi dan faktur.

No: Tanggal: Terima Dari: Jumlah: Untuk Pembayaran:	<h3 style="margin: 0;">KWITANSI PEMBAYARAN</h3> No: Tanggal: Terima Dari: Terbilang: Untuk Pembayaran: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> RP. </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold;"> Tanda tangan Penerima Tanda tangan Penyctor </div> </div> </div>
--	--

Gambar 2.2 Kuitansi Pembayaran

[illegible]

Gambar 2.3 Kuitansi Pembayaran Perusahaan

Selain Kwitansi dan Faktur, terdapat juga Berita Acara yang dapat digunakan sebagai Bukti Transaksi. Hal ini dikarenakan Berita Acara juga mengandung informasi yang berhubungan dengan kejadian ekonomis, maka

selayaknya Berita Acara tersebut menjadi dasar sebagai Bukti Transaksi yang harus dianalisis dan akan dilanjutkan dengan tahapan penjournalan.

Contoh berita acara :

Pada hari Jum'at, tanggal telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:

1. Tromol No. 1 sebesar Rp
2. Tromol No. 2 sebesar Rp
3. Tromol No. 3 sebesar Rp

dan seterusnya)

....., 20.....

Tanda tangan

1. <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> (.....)	2. <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> (.....)	3. <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin: 5px 0;"></div> (.....)
---	---	---

Gambar 2.4 Berita Acara

MASJID.....

BERITA ACARA KEGIATAN

Pada Hari....., Tanggal....., Telah dilaksanakan Kegiatan Masjid.....
Dengan Rincian sebagai berikut ini:

Nama Kegiatan :

Jenis Kegiatan :

Adapun sumber daya yang digunakan adalah antara lain sebagai berikut ini:

1. Kas :
2. Persediaan :
3. Perlengkapan :
4. Peralatan :
5. Lain Lain:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikianlah Berita Acara Kegiatan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., 20.....

Penanggung Jawab Kegiatan

Gambar 2.5 Berita Acara Kegiatan

Berita Acara adalah salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh Pengurus Masjid untuk lebih fleksibel dalam menciptakan Bukti Transaksi. Mengingat tidak semua kwitansi maupun faktur dapat meng-*cover* berbagai kegiatan Masjid yang multi prean dang fungsi di masyarakat. Sehingga dengan adanya fleksibelitas tersebut, tidak menghambat kreativitas dari *Takmir* Masjid untuk berinovasi dan nilai-nilai dasar dari pentingnya Bukti Transaksi sebagai bagian dari Siklus Akuntansi tidak berkurang esensi nya.

B. Jurnal

Setelah berbagai Bukti Transaksi sudah teranalisis dengan semaksimal mungkin, maka informasi yang dihasilkan dari tahapan analisis tersebut harus di akui ataupun dicatat didalam suatu perhimpunan data berupa jurnal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masjid menentukan jenis dan format dari jurnal yang akan digunakan oleh Masjid. Namun secara garis besar dengan merujuk pada Sistem Pembinaan Manajemen Masjid, maka format dari jurnal yang bisa diterapkan didalam Akuntansi Masjid adalah Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum.

1. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan Kas adalah media yang digunakan oleh *Takmir* untuk mengakui dan mencatat berbagai macam bentuk kegiatan Penerimaan Kas yang diperoleh Masjid. Adapun sumber Penerimaan Kas Masjid bisa berasal dari dana sosial yang terdiri dari *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Selain dari dana sosial, masjid juga diperkenankan mendapatkan dana yang berasal dari kegiatan Masjid dalam bentuk pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Masjid, Toko Masjid, Badan Usaha Milik Masjid dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah format dari Jurnal Penerimaan Kas :

Tabel 2.1 Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	
			Kas	Penerimaan Sosial Masjid	Penerimaan Ekonomi Masjid
01/01/2023	Infaq	001	Rp5.000.000	Rp5.000.000	
02/01/2023	Shadaqah	002	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
05/01/2023	Lain-Lain Penerimaan	005	Rp500.000	Rp500.000	

	Sosial				
06/01/2023	Koperasi Masjid	006	Rp2.200.000		Rp2.200.000
07/01/2023	Toko Masjid	007	Rp1.320.000		Rp1.320.000
08/01/2023	Badan Usaha Mlik Masjid (BUMM)	008	Rp3.300.000		Rp3.300.000
09/01/2023	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi	009	Rp880.000		Rp880.000
10/01/2023	Kegiatan Peribadatan	010	Rp700.000		Rp700.000
11/01/2023	Kegiatan Pendidikan	011	Rp600.000		Rp600.000
12/01/2023	Kegiatan Sosial	012	Rp500.000		Rp500.000
JUMLAH			Rp17.000.000	Rp7.500.000	Rp9.500.000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	
			Kas	Penerimaan Sosial Masjid	Penerimaan Ekonomi Masjid
03/01/2023	Zakat	003	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
04/01/2023	Wakaf	004	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
JUMLAH			Rp5000.000	Rp5000.000	

Zakat tidak dapat dimasukkan dalam satu laporan keuangan umum karena memiliki sifat, tujuan, dan mekanisme pengelolaan yang fundamental berbeda dengan dana operasional biasa: dana zakat adalah amanah suci yang memiliki peruntukan spesifik, diwajibkan secara agama, dengan ketentuan penyaluran yang ketat kepada delapan golongan mustahik, sehingga memerlukan akuntabilitas penuh, transparansi total, dan sistem pengelolaan terpisah yang menjamin setiap rupiah dana zakat sampai kepada yang berhak menerimanya tanpa ada intervensi atau penggunaan di luar ketentuan syariah.

Wakaf tidak dapat dimasukkan dalam satu laporan keuangan untuk dikelola bersama dengan dana lainnya karena sifatnya sebagai aset yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tanpa boleh dialihkan atau dijual. Berbeda dengan zakat atau sedekah yang bersifat konsumtif dan dapat langsung disalurkan, wakaf memiliki karakter permanen di mana harta wakaf tetap utuh sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam akuntansi, wakaf biasanya dicatat dalam laporan terpisah untuk memastikan pengelolaannya transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip wakaf, yaitu menjaga keabadian harta

dan mengalokasikan manfaatnya sesuai dengan amanah pewakaf

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas adalah media yang digunakan oleh *Takmir* untuk mengakui dan mencatat berbagai macam bentuk kegiatan Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh Masjid. Adapun berbagai pengeluaran Masjid tentunya disesuaikan dengan Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang meliputi Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas).

Berikut ini merupakan format dari Jurnal Pengeluaran kas tersebut:

Tabel 2.2 Jurnal Pengeluaran kas

Tanggal	Keterangan	Referensi	Debit			Kredit
			Kegiatan Idarah	Kegiatan Imarah	Kegiatan Ri'ayah	Kas
01/01/2023	Biaya Perencanaan	001	Rp1.000.000			Rp1.000.000
02/01/2023	Biaya Pengorganisasian	002	Rp800.000			Rp800.000

	asian					
03/01/2023	Biaya Administrasi	003	Rp500.000			Rp500.000
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	Rp600.000			Rp600.000
05/01/2023	Biaya Kegiatan Pengawasan	005	Rp400.000			Rp400.000
06/01/2023	Biaya Kegiatan Peribadatan	006		Rp1.200.000		Rp1.200.000
07/01/2023	Biaya Kegiatan Pendidikan	007		Rp700.000		Rp700.000
08/01/2023	Biaya Kegiatan Sosial	008		Rp900.000		Rp900.000
09/01/2023	Biaya Kegiatan Perayaan Hari Besar	009		Rp300.000		Rp300.000
10/01/2023	Biaya Pemeliharaan Bangunan	010			Rp1.000.000	Rp1.000.000

11/01/2023	Biaya Pemeliharaan Peralatan	01			Rp500.000	Rp500.000
12/01/2023	Biaya Pemeliharaan Kebersihan	01			Rp400.000	Rp400.000
13/01/2023	Biaya Pemeliharaan Keamanan	01			Rp300.000	Rp300.000
JUMLAH			Rp3.300.000	Rp3.100.000	Rp2.200.000	Rp8.600.000

Tanggal	Keterangan	Referensi	Debit	Kredit			
				Kegiatan Administrasi	Kegiatan Pemeliharaan	Kegiatan Riwat	Kas
10/01/2023	Dana Zakat Disalurkan	511	Rp3.500.000				Rp3.500.000
13/01/2023	Dana Wakaf	512	Rp1.500.000				Rp1.500.000

	Disalurkan					
	n					
JUMLAH		5.000.000				5.000.000
		0				0

3. Jurnal Memorial

Kegunaan dari Jurnal Umum adalah untuk mengakui dan mencatat berbagai transaksi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Masjid namun tidak berhubungan dengan Penerimaan maupun Pengeluaran Kas. Beberapa transaksi atau kegiatan Masjid yang berhubungan Jurnal Memorial antara lain seperti *Penyusutan (Depresiasi) Aset Tetap*, *pembetulan kesalahan*, penyesuaian akhir tahun dan lain sebagainya.

Adapun format dari Jurnal Memorial tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.3 Jurnal Memorial

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01/01/2023	Penyusutan Aset Tetap	001	1.000.000	
02/01/2023	Koreksi Kesalahan Administrasi	002	800.000	
03/01/2023	Penyesuaian Beban	003		

	Administrasi		600,000	
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	500.000	
05/01/2023	Biaya Pengawasan	005	400.000	
06/01/2023	Alokasi Biaya Peribadatan	006		1.200.000
07/01/2023	Alokasi Biaya Pendidikan	007		700.000
08/01/2023	Alokasi Biaya Sosial	008		900.000
09/01/2023	Biaya Perayaan Hari Besar	009		300.000
10/01/2023	Biaya Pemeliharaan Bangunan	010		1000.000
11/01/2023	Biaya Pemeliharaan Peralatan	011		500.000
12/01/2023	Biaya Pemeliharaan Kebersihan	012		400.000
13/01/2023	Biaya Pemeliharaan Keamanan	013		300.000
Jumlah			3.300.000	5.300.000

C. Buku Besar

Setelah informasi atas berbagai macam transaksi telah diakui ataupun dicatat dalam format Jurnal, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan *Takmir* Masjid adalah mengelompokkan berbagai data tersebut per akun. Sehingga dengan adanya pengumpulan data per akun tersebut, maka *Takmir* Masjid akan mengetahui berapa besaran saldo keseluruhan dari setiap akun. Adapun tahapan pengelompokan tersebut dinamakan dengan proses *posting* ke Buku Besar (*Ledger*).

Berikut ini merupakan format dari Buku Besar (*Ledger*):

Buku Besar Aset

Nama Akun: Kas

No. Akun: 1111

Tabel 2.4 Buku Besar (*Ledger*)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Infaq	001	5.000.000		5.000.000
02/01/2023	Shadaqah	002	2.000.000		7.000.000
03/01/2023	Zakat	003	3.500.000		10.500.000
04/01/2023	Wakaf	004	1.500.000		12.00.000
05/01/2023	Lain-Lain	005	500.000		12.500.000

06/01/2023	Koperasi Masjid	006	2.200.000		14.700.000
07/01/2023	Toko Masjid	007	1.320.000		16.020.000
08/01/2023	BUMM	008	3.300.000		19.320.000
09/01/2023	Lain-Lain Ekonomi	009	880.000		20.200.000
10/01/2023	Kegiatan Ibadah	010	700.000		19.500.000
11/01/2023	Kegiatan Pendidikan	011	600.000		18.900.000
12/01/2023	Kegiatan Sosial	012	500.000		18.400.000

Buku Besar Pendapatan Sosial

Nama Akun: Pendapatan

No. Akun: 4111-4115

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Infaq	001			5.000.000
				5.000.000	
02/01/2023	Shadaqah	002			7.000.000
				2.000.000	
03/01/2023	Zakat	002			

				3.500.000	10.500.000
04/01/2023	Wakaf	003		1.500.000	12.000.000
05/01/2023	Lain-Lain Sosial	005		500.000	12.500.000

Buku Besar Pendapatan Ekonomi

Nama akun : Pendapatan

No. Akun: 4121-4124

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
06/01/2023	Koperasi Masjid	006		2.200.000	2.200.000
07/01/2023	Toko Masjid	007		1.320.000	3.520.000
08/01/2023	BUMM	008		3.300.000	6.820.000
09/01/2023	Lain-Lain Ekonomi	009		880.000	7.700.000

Buku Besar Beban

Nama Akun: Beban

No. Akun: 5000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Biaya	001	1.000.000		1.000.000

	Perencanaan				
02/01/2023	Biaya Pengorganisasian	002	800.000		1.800.000
03/01/2023	Biaya Administrasi	003	500.000		2.300.000
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	600.000		2.900.000
05/01/2023	Biaya Pengawasan	005	900.000		3.300.000

D. Neraca Saldo

Setelah setiap akun diketahui saldo keseluruhannya melalui proses *posting* ke Buku Besar (*Ledger*), maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan *Takmir Masjid* adalah mengumpulkan semua akun-akun beserta saldo kedalam Neraca Saldo. Adapun tujuan utama dibuatnya Neraca Saldo adalah agar *Takmir Masjid* dapat memeriksa apakah sudah terdapat kesamaan saldo antara sisi debit dan sisi kredit berdasarkan saldo normal untuk setiap akun. Jika belum terdapat kesamaan, maka hal tersebut mengindikasikan telah terjadi kekeliruan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga bilamana hal tersebut terjadi, maka *Takmir Masjid* harus memeriksa kembali tahapan-tahapan sebelumnya.

Berikut ini adalah format dari Neraca Saldo:

Tabel 2.5 Neraca Saldo

Masjid.Neraca Saldo Periode			
No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
1111	Kas	17.000.000	
4111	Pendapatan Infaq		5.000.000
4112	Pendapatan Shadaqah		2.000.000
4115	Pendapatan Lain-Lain Sosial		500.000
4121	Pendapatan Koperasi Masjid		2.200.000
4122	Pendapatan Toko Masjid		1.320.000
4123	Pendapatan BUMM		3.300.000
4124	Pendapatan Lain-Lain Ekonomi		880.000
	Beban Perencanaan	1.000.000	

5001			
5002	Beban Pengorganisasian	800.000	
5003	Beban Administrasi	500.000	
5004	Beban Kegiatan Keuangan	600.000	
5005	Beban Pengawasan	400.000	
Jumlah		20.300.000	20.300.000

Masjid Neraca Saldo Periode			
No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
1112	Kas Dana Zakat & Wakaf	0	
4113	Pendapatan Infaq		Rp3.500.000
4114	Pendapatan Shadaqah		Rp1.500.000
511	Pendapatan Lain-Lain Sosial	Rp3.500.000	
512	Pendapatan Koperasi Masjid	Rp1.500.000	

Jumlah	Rp5.000.000	Rp5.000.000
---------------	-------------	-------------

E. Jurnal Penyesuaian

Tindak lanjut dari setelah Neraca Saldo dibuat oleh *Takmir Masjid* adalah diperlukannya penyesuaian. Maksud dari tujuan adanya penyesuaian adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari informasi yang tersaji di dalam Neraca Saldo. Karena ada beberapa akun yang tercipta dari transaksi masa lalu namun memiliki dampak untuk transaksi ataupun kejadian dimasa yang akan datang. Beberapa contoh transaksi yang berhubungan dengan penyesuaian:

a. Pemakaian Perlengkapan

Perlengkapan Masjid identik dengan berbagai barang bersifat habis pakai yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan Masjid, seperti Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kebersihan Masjid,. Dikarenakan adanya aktivitas pemakaian, maka nilai Perlengkapan tidak lah seutuh ketika pertama kali tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian nilai sebenarnya dari Perlengkapan tersebut agar dapat ditentukan keputusan apa yang akan diambil.

b. Penyusutan Aset Tetap

Semakin sering Aset Tetap dipakai, maka akan semakin terkoreksi nilai sebenarnya yang melekat pada Aset Tetap tersebut. Penyesuaian nilai Aset Tetap menjadi penting agar dapat diketahui tindakan yang perlu diambil untuk menjaga fungsi Aset Tetap senantiasa bisa dimanfaatkan oleh Masjid. Selain daripada itu, *Takmir* Masjid dapat menggunakan Metode Penyusutan Aset Tetap seperti Metode Garis Lurus sebagai metode yang paling umum dan paling mudah untuk diterapkan bagi Masjid.

c. Penerimaan Kas Dimuka

Maksud dari Penerimaan Kas Dimuka adalah ketika Masjid menerima Kas terlebih dahulu, namun Masjid belum merealisasikan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan adanya Kegiatan Penerimaan Kas tersebut. Transaksi atau kegiatan ini bisa dicontohkan ketika Masjid menerima Kas yang berasal dari Aktivitas Sosial seperti Infaq, Sahadaqah, Zakat dan Wakaf. Tentunya menjadi kewajiban bagi Masjid untuk menyalurkan Kas tersebut sesuai dengan peruntukannya. Sehingga bilamana hal tersebut

terjadi, maka wajib bagi Masjid untuk sentiasa korektif terhadap Penerimaan Kas nya.

d. Pengeluaran Kas Yang Masih Akan Terjadi

Pengeluaran kas yang masih akan terjadi tercipta karena Masjid sudah menggunakan sumber daya nya, namun belum memberikan balas nilai atas penggunaan sumber daya tersebut. Sehingga Masjid perlu untuk merealisasikan. Contoh dari Pengeluaran Kas yang masih akan terjadi adalah berhubungan dengan Beban Listrik, Air dan Telpon, Beban Gaji *Marbot*, Beban Gaji Pengajar TPQ dan lain sebagainya.

Adapun format dari Jurnal Penyesuaian adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.6 Jurnal Penyesuaian

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31-01-2025	Penyusutan Aset Tetap		1.000.000	
31-01-2025	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			1.000.000
31-01-2025	Koreksi Kesalahan Administrasi		800.000	
31-01-	Kas (karena salah catat)			800.000

2025				
31-01-2025	Penyesuaian Beban Administrasi		600.000	
31-01-2025	Beban Administrasi (agar sesuai realisasi)			600.000
31-01-2025	Penyesuaian Biaya Kegiatan Keuangan		500.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Keuangan (reklasifikasi)			500.000
31-01-2025	Penyesuaian Biaya Pengawasan		400.000	
31-01-2025	Beban Pengawasan (agar sesuai realisasi)			400.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Peribadatan		1.200.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Peribadatan			1.200.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pendidikan		700.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Pendidikan			700.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Sosial		900.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Sosial			900.000

31-01-2025	Alokasi Biaya Perayaan Hari Besar		300.000	
31-01-2025	Beban Perayaan Hari Besar			300.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Bangunan		1.000.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Bangunan			1.000.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Peralatan		500.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Peralatan			500.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Kebersihan		400.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Kebersihan			400.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Keamanan		300.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Keamanan			300.000
JUMLAH			6.600.000	6.600.000

Hal yang perlu diingat adalah momentum dibuatnya Jurnal Penyesuaian biasanya pada masa-masa akhir periode akuntansi. Sehingga diperlukan

data transaksi ataupun kegiatan terdahulu yang akurat. Hal ini diperlukan agar tidak ada yang terlewat dari yang harus disesuaikan dan diketahui kebenarannya.

F. Laporan Keuangan

Tahapan Siklus Akuntansi Masjid setelah pembuatan Jurnal Penyesuaian adalah pembuatan Laporan Keuangan. Pada intinya Laporan Keuangan merupakan kesimpulan yang memuat berbagai macam informasi tentang pengelolaan Sumber Daya Finansial Masjid. Dengan kandungan informasi tersebut, maka para *stakeholders* Masjid seperti *Takmir*, *Jamaah*, Pemerintah dan lain sebagainya dapat menentukan keputusan apa saja yang bisa diambil agar Masjid dapat senantiasa menjaga eksistensinya.

Jika merujuk pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka Laporan Keuangan Masjid haruslah berbasis pada kegiatan Masjid yang terdiri dari Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Sehingga atas dasar hal tersebut, maka setidaknya Laporan Keuangan Masjid terdiri dari:

- a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid
- b) Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid

- c) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid
- d) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid

Laporan Keuangan ini merangkum informasi yang berhubungan dengan jumlah dana Masjid yang diterima maupun yang dikeluarkan. Sehubungan dengan Penerimaan, maka jika dilihat dari sumbernya berasal dari Aktivitas Sosial dan Aktivitas Ekonomi yang dilakukan Masjid. Adapun Aktivitas Sosial Masjid adalah Transaksi Sosial yang dilakukan oleh *Jamaah* dan masyarakat seperti *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Sedangkan dana Masjid dari Aktivitas Ekonomi dapat berasal dari Koperasi Masjid, Toko Masjid, Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dan lain sebagainya. Adapun Aktivitas Ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan finansial Masjid agar tidak hanya bergantung dengan Aktivitas Sosial saja.

Selain dari pada itu, dengan adanya Aktivitas Ekonomi Masjid ini, diharapkan bisa berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi *Jamaah* dan masyarakat juga. Sehingga hubungan simbiosis *mutualisme* saling memakmurkan antara masjid

dan Masyarakat dapat tercipta. Dikarenakan sifatnya sosial, maka peruntukan dan kegunaan dana tersebut haruslah tepat guna dan tepat sasaran.

Disamping Penerimaan, Masjid juga melakukan Pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan berbagai kegiatan yang secara umum Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Hal yang perlu diperhatikan mengenai Pengeluaran Masjid, hendaknya *Takmir* Masjid harus memperhatikan kegunaan dan peruntukannya agar tepat guna dan tepat sasaran. Sebagai contoh, Penerimaan Masjid yang dihasilkan oleh Aktivitas Sosial wajib haruslah digunakan untuk kepentingan sosial Masjid. Namun Penerimaan Masjid yang berasal dari Aktivitas Ekonomi Masjid dapat digunakan untuk kepentingan Ekonomi dan Sosial Masjid.

Selanjutnya dipenghujung Laporan ini, *Takmir* Masjid harus membandingkan antara Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran yang dimiliki Masjid. Jika Penerimaan lebih besar daripada Pengeluaran, berarti Masjid memiliki surplus dana yang bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Namun bila Pengeluaran lebih besar daripada Penerimaan, maka

Masjid mengalami defisit. Sehingga Masjid dituntut untuk memaksimalkan sumber penerimaan Kas lainnya dan harus lebih hati-hati lagi dalam menggunakan Sumber Daya Finansialnya Yang perlu diingat oleh *Takmir* Masjid, perihal keadaan Surplus ataupun Defisitnya penggunaan dana Masjid tentunya juga memiliki hubungan ataupun dampak pada jenis Laporan Keuangan Masjid lainnya. Sehingga diharapkan harus terjaga ke validan informasinya. Hal ini agar tetap terjaga kesinnkronan informasi antar jenis Laporan Keungan Masjid.

Berikut ini adalah contoh format dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid:

Tabel 2.7 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Masjid..... Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....			
Penerimaan Masjid	Debit		
Penerimaan Sosial Masjid	Kas	Subtotal	Total

Infaq	Rp5.000.000		
Shadaqah	Rp2.000.000		
Zakat	Rp3.500.000		
Wakaf	Rp1.500.000		
Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah	Rp500.000		
Jumlah		Rp12.500.000	
Penerimaan Ekonomi Masjid			
Koperasi Masjid	Rp2.200.000		
Toko Masjid	Rp1.320.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp3.300.000		
Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah	Rp880.000		
Jumlah		Rp7.700.000	

		0	
Jumlah Penerimaan			Rp20.200.000
Pengeluaran			
Pengeluaran Kegiatan Idarah			
Kegiatan Perencanaan	Rp1.000.000		
Kegiatan Pengorganisasian	Rp800.000		
Kegiatan Pengadministrasian	Rp500.000		
Kegiatan Keuangan	Rp600.000		
Kegiatan Pengawasan	Rp400.000		
Kegiatan Pelaporan	-		
Jumlah		Rp3.300.000	

Pengeluaran Kegiatan Imarah			
Kegiatan Peribadatan	Rp1.200.000		
Kegiatan Pendidikan	Rp700.000		
Kegiatan Sosial	Rp900.000		
Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp300.000		
Jumlah		Rp3.100.000	
		0	
Pengeluaran Kegiatan Ri'adah			
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp1.000.000		
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp500.000		
Kegiatan	-		

Pemeliharaan Lingkungan			
Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp400.000		
Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	-		
Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp300.000		
Jumlah		Rp2.200.000	
Kegiatan Ekonomi Masjid			
Kegiatan Koperasi Masjid	Rp2.200.000		
Kegiatan Toko Masjid	Rp1.320.000		
Kegiatan Badan Usaha Milik	Rp3.300.000		

Masjid (Bumm)			
Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah	Rp6.820.000		
Jumlah		Rp15.420.000	
Jumlah Pengeluaran			Rp15.420.000
Surplus/Defisit			Rp4.780.000

2. Laporan Perubahan Modal (Aset Netto)

Setelah Surplus ataupun Defisitnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid tersedia informasinya, maka langkah selanjutnya bagi *Takmir* Masjid adalah membuat Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) . Adanya informasi Surplus ataupun Defisit pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid memiliki pengaruh terhadap keberadaan Modal (Aset Netto) akhir yang dimiliki Masjid. Bilamana nilai nya Surplus, maka nilai dari Ekuitas Akhir Masjid akan mengalami penambahan. Namun bila nilai nya Defisit, maka nilai dari Modal

(Aset Netto) Akhir Masjid akan mengalami pengurangan. Hal ini lah yang menunjukan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid.

Menjadi harapan bagi Masjid adalah ketika Modal (Aset Netto) nya mengalami pertumbuhan. Hal ini menandakan jika aktivitas yang dilakukan telah berdampak positif terhadap keberadaan Masjid dalam menjalankan peran dan fungsinya bagi para *Stakeholders*. Namun akan menjadi bahan koreksi bagi Masjid jika Modal (Aset Netto) yang dimiliki tidak mengalami pertumbuhan, atau bahkan mengalami pengurangan. Keadaan tersebut menandakan, peran dan fungsi masjid melalui aktivitasnya bagi para *Stakeholders* tidak berjalan dengan semestinya.

Adapun format dari Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid adalah sebagai beriku ini:

Tabel 2.8 Laporan Perubahan Modal

Masjid.....		
Laporan Perubahan Ekuitas		
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....		
Modal (Aset Netto) Awal		Rp 5.000.000

Masjid		
Surplus/Defisit Penerimaan Dan Pengeluaran Masjid		Rp4.780.000
Modal (Aset Netto) Akhir Masjid		Rp 9.780.000

3. Laporan Posisi Keuangan

Tindak lanjut setelah diketahui nilai Ekuitas (Modal) akhir yang dimiliki oleh Masjid adalah *Takmir* diharuskan memasukan informasi ataupun data tersebut ke dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid. Adapun fungsi dari Laporan Posisi Keuangan (Masjid) adalah sebagai lumbung informasi yang berhubungan dengan keseimbangan nilai *Aktiva (Harta)* dan *Passiva (Sumber Harta)* yang dimiliki Masjid selama berjalannya satu periode. Dengan adanya keseimbangan, artinya Masjid sudah menjaga Aspek *Tranparansi* (Keterbukaan) dan Aspek *Akuntabilitas* (Pertanggungjawaban).Dikatakan terpenuhinya Aspek *Transparansi (Keterbukaan)*, artinya Masjid dapat memenuhi sisi kejelasan dari sumber harta yang dimiliki. Sedangkan dikatakan terpenuhinya Aspek *Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)*

menandakan jika Masjid sudah terukur secara profesional menggunakan *Aktiva (Harta)* untuk menjamin *Passiva (Sumber Harta)* nya, ataupun Masjid dapat dengan baik menggunakan *Passiva (Sumber Harta)* sebagai sumber untuk memperoleh *Aktiva (Harta)*.

Menurut komposisinya, *Aktiva (Harta)* yang dimiliki Masjid terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap. Sedangkan *Passiva (Sumber Harta)* terdiri dari Liabilitas (Utang) dan Ekuitas (Modal). Selain daripada itu, komposisi tersebut juga diperluas menjadi akun-akun lainnya berdasarkan kegiatan kegiatan yang mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Sehubungan dengan kegunaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), *Takmir* dapat memprediksi kemampuan Masjid di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Masjid dapat menentukan perencanaan terbaiknya untuk melakukan inovasi dan kreatifitas melalui kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun mengenai format dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.9 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Masjid..... Laporan Posisi Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....			
Aktiva (Harta)		Passiva (Sumber Harta)	
Aset Lancar		Liabilitas Sosial	
Kas (Aktivitas Sosial)		Infraq	Rp 5.000.000
Infraq	Rp 5.000.000	Shadaqah	Rp 5.700.000
Shadaqah	Rp 5.700.000	Zakat	Rp 7.800.000
Zakat	Rp 7.800.000	Wakaf	Rp 5.900.000
Wakaf	Rp 5.900.000	Lain-Lain	Rp 1.500.000
Lain-Lain	Rp 1.500.000	JUMLAH LIABILITAS SOSIAL	Rp 25.900.000
Kas (Aktivitas Ekonomi)		Liabilitas Ekonomi	

Koperasi Masjid	Rp 2.500.000	Koperasi Masjid	Rp 2.500.000
Toko Masjid	Rp 1.800.000	Toko Masjid	Rp 1.800.000
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 3.000.000	Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	3.000.000
Lain-Lain	Rp 700.000	Lain-Lain	Rp 700.000
		JUMLAH LIABILITAS EKONOMI	Rp 8.000.000
Piutang			
Koperasi Masjid	Rp 500.000	Modal (Aset Netto) Masjid	Rp 23.600.000
Toko Masjid	Rp 400.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 600.000		
Lain-Lain	Rp 300.000		

Perlengkapan			
Untuk Kegiatan Idarah	Rp 500.000		
Untuk Kegiatan Imarah	Rp 700.000		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	Rp 600.000		
Koperasi Masjid	Rp 300.000		
Toko Masjid	Rp 250.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 400.000		
Lain-Lain	Rp 200.000		
Jumlah Aset Lancar	Rp 33.750.000		
Aset Tetap			
Peralatan			
Untuk Kegiatan Idarah	Rp 1.000.000		
Untuk Kegiatan	Rp		

Imarah	1.200.000		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	Rp 900.000		
Koperasi Masjid	Rp 500.000		
Toko Masjid	Rp 400.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 600.000		
Lain-Lain	Rp 300.000		
Akm. Depresiasi Peralatan			
Peralatan			
Untuk Kegiatan Idarah	(Rp 200.000)		
Untuk Kegiatan Imarah	(Rp 240.000)		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	(Rp 180.000)		
Lain-Lain	(Rp 100.000)		

Gedung	Rp 5.000.000		
Akm. Depresiasi Gedung	(Rp 1.000.000)		
Tanah	Rp 3.000.000		
Lain-Lain	Rp 500.000		
Jumlah Aset Tetap	Rp 11.780.000		
Jumlah Aktiva (Harta)	Rp 45.530.000	Jumlah Passiva (Sumber Harta)	Rp 45.530.000

4. Laporan Realisasi Anggaran

Diawal periode, *Takmir* Masjid memiliki kewajiban untuk membuat perencanaan keuangan dalam format Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM). Sedangkan diakhir periode, *Takmir* Masjid memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran atas

perencanaan keuangan tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan laporan tersebut adalah untuk mengukur seberapa berhasil tingkat perencanaan keuangan Masjid.

Semakin tinggi tingkat realisasinya, maka akan semakin baik perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid. Namun bila tingkat realisasinya terkategori rendah, hal ini menandakan Masjid belum mengoptimalkan daya serap anggaran, dan bisa jadi Masjid telah gagal dalam menggunakan perencanaan keuangannya. Bilamana hal ini terjadi tentunya akan menjadi ancaman bagi Masjid. Sehingga dalam hal perencanaan keuangan Masjid, haruslah sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Adapun sebenarnya, perbandingan antara anggaran dan realisasinya adalah satu hal yang sangat menarik untuk selalu dikaji. Sebagaimana kondisi

normalnya adalah ketika Masjid tidak menemui kendala dalam hal merealisasikan Pengeluarannya daripada Penerimaannya. Namun akan menjadi suatu fenomena ketika Masjid menemui kendala dalam hal merealisasikan Pengeluarannya daripada Penerimaan. Kondisi seperti ini mengandung makna bahwasanya Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan yang dimilikinya.

Selanjutnya, meskipun menjadi kewajiban untuk merealisasikan Pengeluaran, bukan berarti Masjid menjadi tidak terukur dalam melakukannya. Tetap saja harus dilandasi pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Begitupun juga dengan Penerimaan, bukan berarti hanya bersumber dari Aktivitas Sosial saja seperti *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Namun Masjid juga dapat memaksimalkan Penerimaannya melalui Aktivitas Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun format dari Laporan Realisasi Anggaran Masjid adalah sebagai berikut ini:

Tabel 3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Masjid..... Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....				
Nomor Urut	Uraian	Apbm Tahun 20xx (Sekarang)	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	
1	PENERIMAAN MASJID			

1.1	PENERIMAAN SOSIAL MASJID			
1.1.1	Infak	Rp 6.000.000	Rp. 5.000.000	(Rp 1.000.000)
1.1.2	Shadaqah	Rp 6.000.000	Rp 5.700.000	(Rp 300.000)
1.1.3	Zakat	Rp 8.000.000	Rp 7.800.000	(Rp 200.000)
1.1.4	Wakaf	Rp 6.000.000	Rp 5.900.000	(Rp 100.000)
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 0
Jumlah		Rp 27.500.000	Rp 25.900.000	(Rp 1.600.000)
1.2	PENERIMAAN			

	EKONOMI MASJID			
1.2. 1	Koperasi Masjid	Rp 3.000.0 00	Rp 2.500.000	(Rp 500.000)
1.2. 2	Toko Masjid	Rp 2.000.0 00	Rp 1.800.000	(Rp 500.000)
1.2. 3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 3.500.0 00	Rp 3.000.000	(Rp 500.000)
1.2. 4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah	Rp 1.000.000	Rp 700.000	(Rp 300.000)
Jumlah		Rp 9.500.000	Rp 8.000.000	(Rp 1.500.000)
Jumlah Penerimaan Masjid		Rp 37.000.000	Rp 33.900.000	(Rp 3.100.000)
2	PENGELUAR			

	AN			
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH			
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	(Rp 200.000)
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp 1.000.000	Rp 800.000	(Rp 200.000)
2.1.3	Kegiatan Pengadministrasian	Rp 600.000	Rp 500.000	(Rp 100.000)
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp 800.000	Rp 600.000	(Rp 200.000)
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp 500.000	Rp 400.000	(Rp 100.000)
2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp 400.000	Rp 300.000	(Rp 100.000)
Jumlah		Rp 4.500.000	Rp 3.600.000	(Rp 900.000)
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN			

	IMARAH			
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	(Rp 300.000)
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp 900.000	Rp 700.000	(Rp 200.000)
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp 1.100.000	Rp 900.000	(Rp 200.000)
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp 500.000	Rp 300.000	(Rp 200.000)
Jumlah		Rp 4.000.000	Rp 3.100.000	(Rp 900.000)
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RI'AYAH			
2.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	(Rp 200.000)
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp 700.000	Rp 500.000	(Rp 200.000)
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan	Rp 500.000	Rp 300.000	(Rp 200.000)

	Lingkungan			
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp 500.000	Rp 400.000	(Rp 100.000)
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp 300.000	Rp 200.000	(Rp 100.000)
2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp 400.000	Rp 300.000	(Rp 100.000)
Jumlah		Rp 3.600.000	Rp 2.700.000	(Rp 900.000)
2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID			
2.4.1	Kegiatan Koperasi Masjid	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	(Rp 500.000)
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	(Rp 500.000)
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	(Rp 500.000)

	Milik Masjid (BUMM)			
2.4. 4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah	Rp 800.000	Rp 500.000	(Rp 300.000)
Jumlah		Rp 6.800.000	Rp 5.000.000	(Rp 1.800.000)
Jumlah Pengeluaran		Rp 18.900.00 0	Rp 14.400.000	(Rp 4.500.000)
Surplus/Defisit		Rp 18.100.00 0	Rp 19.500.000	Rp 1.400.000

G. Jurnal Penutup

Didalam Laporan Keuangan Masjid terdapat 2 (dua) akun yang digunakan. Pertama adalah Akun Rill yang merupakan akun-akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang terdiri dari Aset, Liabilitas (Utang) dan Ekuitas. Sedangkan kedua adalah Akun Nominal yang merupakan akun-akun Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Masjid. Terkhusus untuk Akun Nominal, pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar informasi tentang Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid pada suatu periode tidak tercampur pada periode selanjutnya. Sehingga dengan adanya pemisahan tersebut, maka akan mudah untuk dilakukan pemeriksaan.

Berikut ini adalah format dari Jurnal Penutup:

Tabel 3.2 Jurnal Penutup

MASJID JURNAL PENUTUP Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....				
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31-01-2025	Penutup Penerimaan Sosial Masjid	-	Rp 25.900.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Awal	-	-	Rp 25.900.000
31-01-2025	Penutup Penerimaan Ekonomi Masjid	-	Rp 8.000.000	
31-01-2025	Saldo Modal Awal	-	-	Rp 8.000.000
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Idarah	-	-	Rp 3.600.000

31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Idarah	-	Rp 3.600.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Imarah	-	-	Rp 3.100.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Imarah	-	Rp 3.100.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Ri'ayah	-	-	Rp 2.700.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Ri'ayah	-	Rp 2.700.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Ekonomi Masjid	-	-	Rp 5.000.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Ekonomi Masjid	-	Rp 5.000.000	-
31-01-2025	Surplus	-	Rp 19.500.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Akhir	-	-	Rp 19.500.000

H. SALDO NORMAL

Dalam melakukan tahapan demi Tahapan Siklus Akuntansi, hendaklah *Takmir* Masjid berpedoman pada ketentuan Saldo Normal dari setiap akun. Saldo Normal

adalah suatu hukum yang berlaku di dalam Ilmu Akuntansi dengan landasan dasar bertambah dan berkurangnya dari masing-masing akun apakah diposisi debit ataupun kredit. Dengan adanya Saldo Normal, maka *Takmir Masjid* memiliki panduan untuk menciptakan informasi penting yang dihasilkan melalui Siklus Akuntansi

Adapun hukum tersebut dapat ditinjau dari Tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Saldo Normal

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset	+	-
Liabilitas (Utang)	-	+
Modal (Aset Netto)	-	+
Penerimaan	+	-
Pengeluaran	-	+

Tabel 4.2 DAFTAR AKUN DAN PENOMORAN

No Akun	Nama Akun
1	ASET
11	ASET LANCAR

111	Kas (Aktivitas Sosial)
1111	Infaq
1112	Shadaqah
1113	Zakat
1114	Wakaf
1115	Lain-Lain
112	Kas (Aktivitas Ekonomi)
1121	Koperasi Masjid
1122	Toko Masjid
1123	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1124	Lain-Lain
113	Piutang
1131	Koperasi Masjid
1132	Toko Masjid
1133	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1134	Lain-Lain
114	Perlengkapan
1141	Untuk Kegiatan Idarah
1142	Untuk Kegiatan Imarah
1143	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1144	Koperasi Masjid

1145	Toko Masjid
1146	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1147	Lain-Lain
12	ASET TETAP
121	Peralatan
1211	Untuk Kegiatan Idarah
1212	Untuk Kegiatan Imarah
1213	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1214	Koperasi Masjid
1215	Toko Masjid
1216	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1217	Lain-Lain
122	Akm. Depresiasi Peralatan
1221	Untuk Kegiatan Idarah
1222	Untuk Kegiatan Imarah
1223	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1224	Lain-Lain
123	Gedung
1231	Akm. Depresiasi Gedung
124	Tanah

125	Lain-Lain
2	LIABILITAS
21	LIABILITAS SOSIAL
211	Infaq
212	Shadaqah
213	Zakat
214	Wakaf
215	Lain-Lain
22	LIABILITAS EKONOMI
221	Koperasi Masjid
222	Toko Masjid
223	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
224	Lain-Lain
3	MODAL (ASET NETTO)
4	PENERIMAAN
41	PENERIMAAN SOSIAL MASJID
411	Infaq
412	Shadaqah
413	Zakat
414	Wakaf

415	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah
42	PENERIMAAN EKONOMI MASJID
421	Koperasi Masjid
422	Toko Masjid
423	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
424	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah
5	PENGELUARAN
51	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH
511	Kegiatan Perencanaan
512	Kegiatan Pengorganisasian
513	Kegiatan Pengadministrasian
514	Kegiatan Keuangan
515	Kegiatan Pengawasan
516	Kegiatan Pelaporan
52	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH
521	Kegiatan Peribadatan
522	Kegiatan Pendidikan
523	Kegiatan Sosial

524	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam
53	PENGELUARAN KEGIATAN RI'AYAH
531	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
532	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
533	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan
534	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan
535	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan
536	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
54	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID
541	Kegiatan Koperasi Masjid
542	Kegiatan Toko Masjid
543	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
544	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah

BAB V

MAKMUR BERSAMA MASJID

Bab ini khusus untuk membahas bagaimana peran Masjid yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi Ummat. Hal ini mengingat cakupan Masjid yang dapat menyentuh segala sektor di dalam masyarakat. Sehingga diharapkan Masjid dapat menjadi mediator bagi masyarakat agar bisa menjadi makmur baik secara duniawi maupun *ukhrawi*.

Kemakmuran merupakan simbol bagi tercapainya Ummat yang “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”. Dengan menjadi makmur, tentunya semangat Ummat untuk senantiasa ber-Islam yang baik dan benar akan ter- *stimulus*. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kefakiran (kemiskinan) itu bisa menjerumuskan kejurang kekafiran”

Namun bukan berarti dengan menjadi makmur, Ummat menjadi lupa dengan identitasnya sebagai seorang hamba. Karena patut bagi Ummat untuk selalu menjadi mengambil pelajaran dari banyak Ummat-Ummat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT. Mereka dibinasakan dikarenakan lupa akan diri

mereka yang
makmur karena apa.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami definisi yang melekat pada makmur tersebut bukan hanya sekedar nikmat, namun juga merupakan pengingat bagi kita sebagai Ummat agar tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

A. Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Masjid

Sebelum masuk ke tema kemakmuran, maka penting kiranya untuk mengenal kembali identitas yang melekat pada Masjid NU (Nahdlatul Ulama). Adapun menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU (2013) menyatakan bahwasanya, Masjid NU (Nahdlatul Ulama) atau Masjid Nahdliyin adalah rumah Allah yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang yang menganut keyakinan dan tradisi ke-Islaman ala Nahdliyin. Karena itu, bentuk syiar peribadatan dalam masjid tersebut juga mencerminkan Amaliyah yang dianut oleh Nahdliyin. Itulah yang menjadi karakteristik masjid NU. Seperti apa saja bentuk-bentuk syiarnya?

- a. Secara simbolik, syiar masjid nahdliyin, antara lain berupa bedug atau logo NU (gambar jagad) di dinding atau dalam lembaran jadwal waktu shalat.
- b. Sesudah kumandang azan, ada puji-pujian kepada Allah SWT, sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, atau

nasihat-nasihat kebajikan.

- c. Sesudah imam salam, imam memimpin makmum membaca wirid dan doa, dihangatkan dengan salam salaman dan bacaan sholawat. • Secara berkala diadakan doa bersama, seperti Manaqiban, Istighotsah, Salawatan/Barzanji/Diba'i, dan Tahlilan.
- d. Membaca Ushalli ketika Takbiratul Ihram. Ratiban,
- e. Membaca Basmalah sebelum membaca Surat Al Fatihah dan surat lain.
- f. Membaca Qunut dalam Shalat Subuh.
- g. Adzan 2 kali sebelum Khutbah Jum'at, dan Khatib memegang tongkat ketika ber-khutbah.
- h. Tarawih dilaksanakan 20 rakaat,
- i. Mengadakan beberapa peringatan hari besar Islam: Seperti Mauludan, Isra' mi'raj, Nuzulul Qur'an, dsb

B. Aksi Memakmurkan Masjid

a. Masjid sebagai Tempat Ibadah

Masjid memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam sebagai tempat sujud dan penyembahan kepada Allah SWT. Sesuai dengan agenda revitalisasi masjid yang digagas oleh LTM NU, pengelolaan masjid sebagai tempat ibadah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ritual shalat semata, melainkan juga harus berfungsi sebagai sarana pemeliharaan aqidah,

pusat dakwah, dan wadah untuk berdoa dengan khusyuk. Dalam rangka menjaga kemurnian keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah, pengurus masjid dapat melakukan beberapa aksi strategis, antara lain:

1. Sebagai Tempat Pemeliharaan Aqidah:

- a) Menegakkan Shalat Berjamaah: Menyelenggarakan shalat berjamaah secara konsisten untuk membangun solidaritas dan memperkuat ikatan spiritual antar jamaah.
- b) Membangun Kebersamaan Melalui Program IMANU: Melaksanakan program IMANU yang dirancang untuk meningkatkan rasa persatuan dan kekompakan antar anggota, sehingga setiap jamaah merasa memiliki peran dalam memakmurkan masjid.
- c) Menanamkan Pemahaman Aqidah Aswaja: Melalui pengajian rutin dan khutbah Jum'at yang mengedepankan nilai-nilai keislaman, jamaah dapat lebih memahami esensi ajaran Islam secara mendalam.
- d) Pelatihan Imam dan Khatib: Mengadakan pelatihan berkala bagi imam dan khatib agar mereka semakin profesional dalam menyampaikan pesan dakwah dan mengemban tugas kepemimpinan keagamaan.
- e) Produksi Karya Dakwah: Menulis dan menerbitkan

buku khutbah melalui platform NU online sebagai referensi dan inspirasi bagi para jamaah.

- f) Penguatan Identitas Masjid: Melabeli masjid dengan logo khas NU, seperti pemasangan emblem Almamak, tulisan dzikir/doa, dan papan nama yang menunjukkan identitas serta komitmen keislaman.
- g) Sertifikasi Tanah Wakaf: Melaksanakan proses sertifikasi untuk tanah wakaf masjid yang dikelola oleh nazir NU guna menjamin keabsahan dan keberlanjutan kepemilikan aset tersebut.

2. Sebagai Tempat Dakwah Islam Rahmatan lil 'Alamin:

- a) Penguatan Ibadah Jamaah: Mengajak jamaah untuk selalu melaksanakan shalat berjamaah sebagai bentuk pemersatu dan media penyampaian pesan-pesan keislaman.
- b) Penyelenggaraan Acara Keagamaan Khusus: Mengadakan peringatan maulidan dan isro mi'raj sebagai momentum untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan meningkatkan semangat dakwah.
- c) Kegiatan Itikaf dan Tadarus: Menyenggarakan program itikaf, tadarus, dan pengajian kitab kuning yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendalami ajaran Islam secara menyeluruh.
- d) Pelatihan Da'i dan Kursus Dakwah: Menyediakan

pelatihan intensif bagi para da'i serta kursus dakwah terstruktur guna mencetak kader-kader dakwah yang handal dan mampu menyebarkan pesan Islam secara efektif.

3. Sebagai Tempat Berdoa dan Mendoakan Orang Wafat:

- a) Penyelenggaraan Tahlilan: Mengadakan tahlilan secara rutin sebagai ajang berkumpul dan mendoakan jenazah, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar jamaah.
- b) Rangkaian Kegiatan Ibadah Jenazah: Menyenggarakan kegiatan seperti istigosah, ratiban, dan marhabanan, serta melaksanakan shalat jenazah dengan penuh kekhusyukan.
- c) Acara Doa Bersama: Mengadakan Lailatul Ijtima sebagai kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama demi meningkatkan keimanan serta memperoleh keberkahan bagi seluruh umat.

b. Masjid sebagai Tempat Pendidikan

Selain sebagai pusat ibadah, masjid juga memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan yang mampu menyebarkan ilmu pengetahuan keislaman. Contoh nyata dapat dilihat pada masjid masjid besar seperti Masjid al-Azhar di Kairo yang telah menjadi pusat pendidikan dan memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Muslim di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, banyak

masjid yang mengembangkan lembaga pendidikan nonformal, seperti TPQ, TPA, dan Madrasah Diniyah, yang berkontribusi dalam membentuk karakter dan keilmuan umat. Untuk meningkatkan fungsi pendidikan, pengurus masjid dapat melaksanakan beberapa aksi berikut:

- a) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal: Mengadakan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), playgroup, dan taman kanak-kanak sebagai dasar pendidikan bagi anak-anak sejak dini.
- b) Pengajian dan Kelas Keilmuan: Menyelenggarakan pengajian rutin dan kelas-kelas pengajaran al-Qur'an serta keilmuan keagamaan untuk seluruh lapisan usia, sehingga nilai-nilai Islam dapat ditanamkan dengan konsisten.
- c) Kursus Bahasa dan Ilmu Umum: Mengadakan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mata pelajaran umum guna meningkatkan kemampuan akademis sekaligus memperluas wawasan umat.
- d) Pendirian Lembaga Pendidikan Formal: Mendorong pendirian lembaga pendidikan formal yang terintegrasi dengan masjid, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar pendidikan Islam semakin terstruktur dan merata.

c. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi

Di masa lalu, masjid umumnya hanya mengandalkan kotak amal sebagai sumber dana utama. Namun, menghadapi tantangan zaman modern, masjid harus mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan agar dapat mendukung program-program pemberdayaan ekonomi. Mengingat jamaah masjid terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, dari yang cukup mampu hingga yang kurang mampu, penting untuk mengorganisir dan memberdayakan seluruh elemen tersebut agar saling menguntungkan. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. Program Gerakan Infaq dan Shodaqoh: Melaksanakan program GISMAS (Gerakan Infaq Shodaqoh Memakmurkan Masjid) yang melibatkan seluruh jamaah untuk mendukung kegiatan operasional masjid melalui sumbangan rutin.
2. Pembentukan Unit Pengelolaan Dana: Membentuk UPZ Lazisnu di lingkungan masjid untuk mengelola dan menyalurkan dana secara terstruktur dan transparan.
3. Pelatihan Kewirausahaan: Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi jamaah, sehingga mereka dapat menciptakan usaha produktif yang pada gilirannya akan mendukung pendanaan masjid dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. Masjid sebagai Tempat Pelayanan Sosial

Dalam rangka menjawab kebutuhan sosial umat, masjid harus bertransformasi menjadi pusat pelayanan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Agenda revitalisasi masjid yang diprakarsai oleh LTM NU mencakup dua bidang utama, yakni pelayanan kesehatan dan kepedulian sosial. Sebagai Tempat Pelayanan Kesehatan:

1. Gerakan Kebersihan Lingkungan: Melaksanakan program intensif untuk menjaga kebersihan masjid dan sekitarnya, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi jamaah.
2. Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan: Mengadakan kerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan posyandu, pelayanan pengobatan, serta donor darah secara rutin.
3. Kolaborasi dengan Rumah Sakit: Menjalinkan hubungan kerja sama dengan rumah sakit setempat guna memastikan tersedianya layanan medis bagi yang membutuhkan.
4. Pengoperasian Mobil Cleaning Service: PCNU dapat menyediakan dan mengoperasikan mobil cleaning service yang dilengkapi dengan peralatan kebersihan modern untuk mendukung upaya pemeliharaan lingkungan.

Sebagai Wujud Kepedulian Sosial:

1. Kunjungan dan Pendampingan: Menjadwalkan kunjungan rutin kepada jamaah yang sedang sakit serta memberikan pendampingan spiritual bagi mereka yang menghadapi sakaratul maut.
2. Fasilitas Pemakaman: Menyediakan kain kafan, tempat pemakaman, dan melaksanakan shalat jenazah secara tertib sebagai bentuk penghormatan dan dukungan bagi keluarga yang berduka.
3. Program Ta'ziah dan Pelatihan Tajhizul Jenazah: Mengadakan program ta'ziah dan pelatihan tajhizul jenazah agar pengurus dan relawan siap memberikan bantuan secara profesional ketika terjadi musibah atau kematian.
4. Penyediaan Ambulance dan Donasi: Memastikan tersedianya ambulance untuk pertolongan darurat dan mengumpulkan donasi yang akan disalurkan kepada korban bencana sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial.

C. Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Ekonomi Masjid

Menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU (2013), Masjid tempo dulu adalah masjid yang dikelola dengan mengandalkan kotak amal belaka. Masjid zaman sekarang

tentu harus mempunyai sumber dana yang beragam. Dengan begitu, fungsi masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi dapat terwujud. Jamaah masjid terdiri dari orang-orang yang beragam. Dari segi ekonomi, ada yang kaya banyak pula yang miskin. Keberadaan mereka perlu diorganisir dan diberdayakan. Satu sama lain saling berkepentingan dan saling menguntungkan. Karena itu, perlu dikelola dengan baik. Selain itu, lahan masjid juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Terkait dengan fungsi ini, bentuk aksi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan program GISMAS (Gerakan Infaq Shodaqoh Memakmurkan Masjid) di setiap masjid danlingkungannya.
2. Membentuk UPZ Lazisnu di Masjid
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan
4. Membentuk Kumas (Kelompok Usaha Jamaah Masjid)
5. Menjadi agen penjualan atas produk tertentu.

D. Bkm (Badan Kemakmuran Masjid)

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola dan memakmurkan masjid dalam hal kegiatan ibadah dan aspek sosial dan ekonomi adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM). BKM mengelola kegiatan sehari-hari masjid, seperti salat berjamaah, pengajian, dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial lainnya yang

bertujuan untuk memperkuat hubungan antara masjid dan jamaah. Selain itu, BKM juga berperan dalam pengelolaan keuangan masjid, termasuk mengatur penerimaan dana dari donasi, infak, zakat, dan sumbangan lainnya, serta penggunaannya untuk kebutuhan operasional dan pengembangan masjid.

Tugas lainnya meliputi pengelolaan aset masjid, perawatan fisik bangunan, serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui masjid. Peran BKM sangat penting dalam memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan adanya BKM, masjid diharapkan dapat menjadi lebih terorganisir dan transparan dalam segala aspeknya, termasuk aspek keuangan dan administrasi.

Pengurus atau orang yang terlibat dalam kepengurusan BKM (Badan Kemakmuran Masjid) hendaklah orang-orang yang memahami ilmu keislaman dan manajemen masjid, karena manajemen masjid yang efektif akan membantu mengatur proses islamiyah. Program-program yang ditawarkan BKM harus memiliki target yang terukur, dan pengurus masjid perlu menyusun program kerja dengan menentukan wilayahnya masing-masing agar lebih terarah dalam mencapai visi yang diharapkan. Tahapan yang harus ditempuh meliputi pendataan jamaah tetap masjid, mendesain

kurikulum masjid, mengumumkan agenda kegiatan masjid, serta melibatkan semua unsur jamaah dalam kegiatan memakmurkan masjid.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6 menyebutkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid baik dari manajemen, pemeliharaan, maupun peningkatan kemakmuran (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6). Jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Pembangunan masjid akan sangat tersendat-sendat apabila jamaahnya enggan turun tangan, malas menghadiri kegiatan kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid.

a. Kemakmuran Masjid: Lebih dari Sekadar Bangunan Fisik

Kemakmuran masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik yang megah atau arsitektur yang indah. Masjid yang makmur adalah masjid yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial bagi umat Islam. Kemakmuran masjid mencakup aspek spiritual, fisik, sosial, dan manajerial yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai materi tersebut:

1. Fungsi Masjid sebagai Pusat Spiritual

kemakmuran masjid harus dimulai dari penciptaan suasana yang mendukung kekhusyukan dalam beribadah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Suasana Tenang dan Khusyuk: Masjid harus menjadi tempat yang tenang, jauh dari kebisingan dan gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi jemaah dalam beribadah. Pengurus masjid perlu mengatur penggunaan pengeras suara, menghindari obrolan yang tidak perlu di dalam masjid, dan menjaga ketertiban selama salat berjamaah.
- b) Kegiatan Spiritual: Masjid harus mengadakan kegiatan kegiatan spiritual seperti pengajian, tadarus Al-Qur'an, zikir, dan ceramah agama. Kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan keimanan jemaah, tetapi juga untuk membina akhlak dan moral mereka.
- c) Pembinaan Akhlak:
Masjid harus menjadi tempat pembinaan akhlak bagi jemaah, terutama generasi muda. Melalui kegiatan keagamaan, masjid dapat membentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia dan bertakwa.

2. Pemeliharaan Fisik Masjid

Kemakmuran masjid juga tercermin dari kondisi

fisik masjid yang terawat dan bersih. Pemeliharaan fisik masjid meliputi:

- a) **Kebersihan Masjid:** Kebersihan adalah bagian dari iman. Masjid harus selalu dijaga kebersihannya, terutama ruang salat, tempat wudu, dan kamar mandi. Pengurus masjid perlu menyediakan petugas kebersihan dan mengajak jemaah untuk turut serta menjaga kebersihan masjid.
- b) **Pengecatan dan Perawatan Bangunan:** Pengecatan ulang dan perbaikan bangunan masjid perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keindahan dan kekokohan masjid. Warna cat yang digunakan sebaiknya menciptakan suasana yang tenang dan nyaman.
- c) **Penerangan yang Memadai:** Penerangan masjid harus cukup, terutama pada malam hari, agar jemaah merasa nyaman dan aman saat datang ke masjid. Lampu-lampu masjid sebaiknya dinyalakan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat salat Magrib hingga Subuh, untuk menciptakan kesan "kehidupan" di masjid.

3. Kegiatan dan Program Masjid

Masjid yang makmur adalah masjid yang aktif mengadakan kegiatan dan program yang bermanfaat bagi jemaah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan

adalah:

- a) Pengajian dan Ceramah Agama: Pengajian rutin untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, perlu diadakan. Materi pengajian harus disesuaikan dengan kebutuhan jemaah, seperti akidah, akhlak, fikih, dan tafsir Al-Qur'an.
- b) Bimbingan Manasik Haji dan Umrah: Masjid dapat menjadi tempat bimbingan bagi calon jemaah haji dan umrah. Selain itu, masjid juga dapat mengadakan program pembinaan bagi jemaah yang telah menunaikan ibadah haji.
- c) Salat Tarawih dan Kegiatan Ramadan: Pada bulan Ramadan, masjid harus menjadi pusat kegiatan ibadah, seperti salat Tarawih, tadarus Al-Qur'an, dan ceramah Ramadan. Pengurus masjid perlu menyiapkan imam, khatib, dan penceramah yang berkualitas.
- d) Kegiatan Sosial: Masjid dapat mengadakan kegiatan sosial seperti santunan untuk fakir miskin, bantuan kesehatan, dan layanan pengurusan jenazah. Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarjemaah.

4. Peran Masjid dalam Masyarakat

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Beberapa peran masjid dalam masyarakat adalah:

- a) Pusat Pendidikan: Masjid dapat menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain pengajian, masjid juga dapat menyelenggarakan kursus keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan program pemberantasan buta huruf.
- b) Pusat Konsultasi: Masjid dapat menjadi tempat konsultasi bagi jemaah yang menghadapi masalah pribadi, keluarga, atau sosial. Pengurus masjid dapat bekerja sama dengan ulama atau psikolog untuk memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Pusat Kegiatan Sosial: Masjid dapat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik, dan bencana alam. Masjid juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara sosial seperti pernikahan, khitanan, dan peringatan hari besar Islam.

5. Pengelolaan Keuangan dan Usaha

Pengelolaan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel adalah kunci kemakmuran masjid. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) **Transparansi Keuangan:** Pengurus masjid harus membuat laporan keuangan secara berkala dan mengumumkannya kepada jemaah. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dan menjaga kepercayaan jemaah.
- b) **Pengembangan Usaha:** Masjid dapat mengembangkan usaha seperti koperasi, warung, atau penyewaan ruangan untuk menambah pemasukan. Usaha ini harus dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c) **Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah:** Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul harus digunakan secara tepat sasaran, seperti untuk membantu fakir miskin, membiayai kegiatan masjid, atau membangun sarana dan prasarana masjid.

6. Keterlibatan Jemaah Kemakmuran

masjid tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif dari jemaah. Beberapa cara untuk melibatkan jemaah adalah:

- a) **Mengajak Jemaah untuk Aktif:** Pengurus masjid

harus mengajak jemaah untuk aktif dalam kegiatan masjid, seperti menjadi relawan, mengikuti pengajian, atau menyumbangkan dana.

- b) **Membangun Kesadaran Berjamaah:** Jemaah harus disadarkan akan pentingnya memakmurkan masjid sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, pengajian, atau media sosial masjid.
- c) **Menjaga Kebersamaan dan Solidaritas:** Masjid harus menjadi tempat yang mempersatukan umat Islam, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Jemaah harus diajak untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan.

7. Pembinaan Generasi Muda

Generasi muda adalah masa depan umat Islam. Oleh karena itu, masjid harus menjadi tempat pembinaan generasi muda melalui:

- a) **Remaja Masjid:** Remaja masjid harus dibina agar menjadi kader-kader yang siap memimpin dan memakmurkan masjid di masa depan. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi keagamaan, dan kegiatan sosial dapat membantu membentuk karakter mereka.
- b) **Pendidikan Agama:** Masjid harus menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja.

Selain mengaji, mereka juga perlu diajarkan nilai-nilai akhlak, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

- c) Kegiatan Kreatif: Masjid dapat mengadakan kegiatan kreatif seperti lomba pidato, kaligrafi, atau olahraga untuk menarik minat generasi muda.

E. JALAN KEMAKMURAN MELALUI MASJID

Pencapaian kemakmuran Ummat/Jama'ah melalui Masjid tentunya diawali ketika Ummat/Jama'ah dapat mengetahui dan mengenali berbagai potensi yang dimiliki. Sebagaimana menurut Hasyim (2016) Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan umat berbasis masjid. Antara lain:

1. Pertama

Mendata potensi jama'ah Masjid. Sudah saatnya pengurus masjid memiliki data potensi jama'ah yang dimilikinya. Jika dicermati dengan baik, jumlah masjid yang memiliki data potensi jama'ah masih sangat sedikit. Kalaupun ada, kualitas data yang dimiliki umumnya kurang memuaskan. Untuk itu, sebagai langkah awal dalam membangun kekuatan ekonomi masjid, ketersediaan data potensi ini menjadi sebuah keharusan. Data ini, paling tidak, meliputi data jama'ah yang terkategori mampu dan tidak mampu, dengan standar yang ditetapkan oleh

pengurus masjid, termasuk lokasi penyebaran tempat tinggalnya; diversifikasi mata pencaharian masing-masing individu jama'ah masjid; latar belakang pendidikan para jama'ah, termasuk data kependudukan lainnya yang bersifat standar, seperti usia dan jenis kelamin. Pengurus masjid hendaknya menganalisis pula tingkat partisipasi masing-masing jama'ah dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak masjid. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator komitmen yang bersangkutan dalam memakmurkan masjid.

2. Kedua

Mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar masjid. Langkah selanjutnya adalah mendata potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, termasuk menganalisis potensi strategis lokasi masjid. Tentu saja masjid yang berlokasi di daerah perumahan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor jasa, akan memiliki potensi yang berbeda dengan masjid yang berlokasi di wilayah yang didiami oleh mayoritas petani atau nelayan. Analisis yang tepat akan menggiring pada pemilihan aktivitas ekonomi yang tepat. Misalnya, untuk wilayah perumahan yang tidak memiliki toko yang menjual kebutuhan dasar rumah tangga, maka masjid dapat membuka usaha toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Atau masjid dapat membuka usaha pengadaan pupuk murah bagi petani, apabila mayoritas penduduk sekitar masjid adalah petani, namun memiliki kesulitan dalam mendapatkan pupuk murah. Masih banyak contoh lainnya, akan tetapi yang terpenting adalah pihak pengelola masjid harus mampu menangkap kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga ini akan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi masjid. Pada langkah selanjutnya, pihak masjid sebaiknya menggandeng mitra/partner yang berasal dari lembaga keuangan syariah, baik institusi perbankan seperti bank syariah dan BPRS syariah, maupun institusi nonbank seperti BMT (Bayt al-Māl wa'l-Tamwīl). Hal ini sangat penting dilakukan, di samping sebagai syiar dan dakwah, juga untuk menumbuhkan kesadaran berekonomi secara Islami bagi masyarakat umum. Pihak masjid pun akan mendapatkan tambahan sumber pembiayaan bagi kegiatan operasionalnya. Bagi pihak bank syariah ataupun BMT, hal ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasar, dengan menyerap segmen masyarakat sekitar masjid secara lebih optimal. Bahkan pihak bank pun dapat membuka kantor cabang pembantu, atau kantor kas yang berlokasi di sekitar masjid dengan tujuan untuk menjaring nasabah potensial.

3. Ketiga

Memperkuat jaringan ekonomi dengan masjid lainnya. Pada era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan “jaringan” yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas. Sebagai contoh, dengan jaringan yang baik, maka Masjid A yang memiliki usaha untuk menjual beras petani di sekitarnya, akan dapat memasarkan produknya kepada Masjid B yang membutuhkan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bekerja, misalkan, pada sektor industri jasa.

Selanjutnya menurut Ridwanullah dan Herdiana (2018) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid tidak lepas dari adanya faktor- faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan dengan fokus pada internal pengurus masjid. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid diantaranya:

1. Sumber daya (pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, dukungan dana, ketersediaan sarana prasarana),
2. Komunikasi (sosialisasi dan koordinasi)

3. Struktur organisasi (kompleksitas, formalitas dan sentralisasi).

Namun ada juga kondisi ketika Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi ekonominya. Sebagaimana menurut Muthalib (2018) Masjid belum digunakan untuk tempat kegiatan ekonomi, karena beberapa faktor, yaitu:

1. Persepsi (pemahaman) yang keliru, bahwa masjid tidak boleh digunakan selain sebagai tempat ibadah,
2. Pengurus masjid tidak ada yang mau mengelolanya,
3. Pengurus masjid tidak ada yang mampu mengelolanya,
4. Tidak ada modal,
5. Sulit mencari orang yang dapat dipercaya untuk mengelolanya,
6. Kuatir fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak menjadi perhatian utama,
7. Lokasinya tidak/ kurang cocok (tidak strategis)
8. Tidak mendapat dukungan dari jama'ah dan pengurus lain,
9. Belum maksimal sosialisasi kepada jamaah dan pengurus lain.

1. Faktor yang Mempengaruhi Kemakmuran Masjid

Masjid yang megah dan makmur mencerminkan pengelolaan yang baik serta penerapan prinsip manajemen yang efektif. Agar pengelolaan masjid berjalan dengan lancar, diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya

manusia, serta pengawasan. Selain itu, unsur-unsur manajemen yang meliputi manusia, keuangan, material, teknologi, metode, dan pasar juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kegiatan masjid. Dengan memenuhi unsur-unsur ini secara optimal, masjid dapat berkembang sebagai pusat keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi jama'ahnya.

Manajemen yang baik berpengaruh besar terhadap kemakmuran masjid, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program serta kegiatan keagamaan maupun sosial. Perencanaan yang cerdas memungkinkan masjid untuk bersaing dan berkembang bersama masjid lainnya, sementara pengawasan yang baik memastikan keberlangsungan program yang telah dirancang. Dengan manajemen yang terstruktur, masjid dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan jama'ah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid secara berkelanjutan.

F. BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

Untuk mempertegas jalan pencapaian “makmur bersama masjid”, maka diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) memiliki fokus utama yang

bersinggungan dengan pemberdayaan ekonomi Ummat melalui Masjid. Sehingga dengan dibentuknya badan tersebut, legitimasi fungsi Masjid untuk menggerakkan ekonomi Ummat dapat tersalurkan secara resmi melalui Badan Hukum. Dalam menjalankan perannya, hendaklah Badan Usaha Milik Masjid dapat selalu berpegang tegung pada nilai-nilai syariah yang tertanam melalui asas Good Governance Bisnis Syariah (GGBS).

1. Tujuan BUMM:

- a) Meningkatkan kemandirian finansial masjid: BUMM bertujuan untuk membuat masjid tidak hanya bergantung pada dana infaq atau sumbangan dari jamaah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan sendiri melalui usaha-usaha produktif.
- b) Memberdayakan ekonomi umat Islam: Dengan mendirikan usaha-usaha produktif, BUMM dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar: BUMM tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan masjid, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pemberdayaan ekonomi. melalui program-program

2. Sumber Dana:

- a) Dana infaq, sedekah, zakat, dan wakaf: Dana-dana ini dikumpulkan dari jamaah dan muzakki (orang yang memberikan zakat) untuk kemudian diinvestasikan dalam usaha-usaha produktif.
- b) Hasil dari usaha-usaha yang dikelola oleh BUMM: Selain dana dari jamaah, BUMM juga menghasilkan pendapatan dari usaha-usaha yang dijalankan, seperti koperasi, sewa fasilitas, atau pengelolaan lahan wakaf.

3. Bentuk Usaha:

- a) Koperasi masjid: Koperasi ini dapat menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau bagi jamaah dan masyarakat sekitar.
- b) Sewa fasilitas: Masjid dapat menyewakan fasilitas seperti tarub (tenda) atau sound system untuk acara-acara keagamaan atau sosial.
- c) Pengelolaan lahan wakaf: Lahan wakaf, seperti sawah, dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat.
- d) Pasar Ramadhan atau kegiatan ekonomi musiman: BUMM dapat mengadakan pasar Ramadhan atau kegiatan ekonomi musiman lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Manfaat BUMM:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat: Dengan adanya usaha-usaha produktif, BUMM dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar.
- b) Mengurangi ketergantungan pada dana infaq: BUMM membantu masjid untuk tidak terlalu bergantung pada dana infaq dari jamaah, sehingga masjid dapat lebih mandiri secara finansial.
- c) Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha: BUMM dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang membutuhkan, serta memberikan peluang usaha melalui program-program pemberdayaan.

5. Manajemen BUMM:

- a) Dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel: Pengelolaan BUMM harus dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, agar dapat dipercaya oleh jamaah dan masyarakat.
- b) Melibatkan pengurus masjid dan masyarakat: Pengelolaan BUMM tidak hanya dilakukan oleh pengurus masjid, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar.

- c) Memiliki strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan: BUMM harus memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan agar dapat terus memberikan manfaat bagi masjid dan masyarakat.

6. Contoh Implementasi:

- a) Masjid At-Taqwa di Desa Tanjungsari, Jawa Tengah: Masjid ini telah mendirikan BUMM dengan berbagai usaha seperti koperasi, sewa tarub, pengelolaan sawah wakaf, dan pasar Ramadhan. Usaha-usaha ini telah berjalan sejak 2017 dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Melalui BUMM, Masjid At-Taqwa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya sendiri, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

G. Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI)

Pedoman ini adalah pedoman yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2022 merupakan panduan untuk meningkatkan tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi nirlaba, termasuk yayasan dan

perkumpulan. Pedoman tata kelola organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2022 memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan pengelolaan masjid di Indonesia.

Masjid, sebagai institusi keagamaan yang beroperasi dalam ranah nirlaba, sangat membutuhkan kerangka tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pedoman ini menawarkan panduan komprehensif yang dapat membantu pengurus masjid mengimplementasikan praktik manajemen modern, mulai dari pengelolaan keuangan, struktur organisasi, hingga sistem pertanggungjawaban yang lebih profesional. Implementasi pedoman KNKG pada pengelolaan masjid dapat mendorong transformasi lembaga keagamaan menjadi organisasi yang lebih kredibel dan terpercaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, masjid tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan umat, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik dari segi keuangan (seperti zakat, infak, dan sedekah) maupun sumber daya manusia. Hal ini pada akhirnya akan mendukung peran masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan dalam memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan spiritual umat.

H. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2023) Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) merupakan kerangka acuan yang disusun untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola entitas syariah di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan dan prinsip-prinsip governansi bagi entitas syariah di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun sosial/nirlaba.

PUG ESI mengatur aspek-aspek pengelolaan entitas syariah seperti transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pedoman ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kinerja entitas syariah, dan memastikan bahwa operasi dan keputusan bisnis selaras dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, PUG-ESI berfungsi sebagai panduan penting bagi para pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola syariah yang efektif dan berkelanjutan. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2023

memiliki relevansi yang sangat strategis dengan pengelolaan masjid di Indonesia.

Masjid, sebagai institusi fundamental dalam ekosistem keislaman, dapat mengadopsi prinsip-prinsip governansi syariah untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaannya. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan yang diusung dalam PUG-ESI dapat diterjemahkan ke dalam manajemen internal masjid, mulai dari pengelolaan keuangan wakaf, dana zakat, infak, sedekah, hingga pengambilan keputusan strategis oleh pengurus. Implementasi PUG-ESI dalam konteks masjid berarti menghadirkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan jamaah, tetapi juga mendorong masjid untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan menerapkan kerangka governansi yang komprehensif, masjid dapat mengoptimalkan potensi sumber dayanya, mengelola aset dengan bijak, serta mengembangkan program-program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Transparansi dalam Governansi Entitas Syariah
Transparansi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola entitas syariah yang memastikan keterbukaan informasi

kepada semua pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemegang saham, nasabah, dan masyarakat luas. Prinsip ini menekankan bahwa semua informasi yang relevan harus mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan disajikan dengan cara yang jelas agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Penerapan Transparansi dalam Entitas Syariah:

- a. Transparansi Keuangan Setiap entitas syariah wajib menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, serta audit tahunan oleh auditor independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.
- b. Transparansi dalam Kebijakan dan Prosedur Entitas syariah harus mengungkapkan kebijakan dan prosedur operasionalnya, termasuk bagaimana keputusan strategis diambil dan bagaimana risiko diidentifikasi serta dikelola.
- c. Transparansi dalam Produk dan Layanan Produk-produk keuangan syariah harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah dan mitra bisnis. Informasi terkait biaya, keuntungan, risiko, serta aspek kepatuhan syariah harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam transaksi.
- d. Transparansi dalam Kepemimpinan dan Struktur Organisasi Struktur kepemimpinan, peran dan tanggung

jawab direksi, dewan pengawas syariah, serta mekanisme pengambilan keputusan harus diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan menerapkan prinsip transparansi yang kuat, entitas syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab.

1. Akuntabilitas dalam Governansi Entitas Syariah

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap individu dalam organisasi, terutama manajemen dan dewan pengawas syariah, untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Prinsip ini menekankan pentingnya peran setiap pemimpin dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Penerapan Akuntabilitas dalam Entitas Syariah:

- a. Akuntabilitas Keuangan Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan secara berkala, memastikan dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan syariah, serta menghindari penyalahgunaan atau penggelapan dana.

- b. Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan Setiap keputusan strategis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah dan prinsip kemaslahatan umat.
- c. Akuntabilitas dalam Kepatuhan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dan operasional entitas syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip syariah.
- d. Akuntabilitas terhadap Kinerja dan Layanan Manajemen dan pengurus entitas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, serta selaras dengan tujuan maqashid syariah.

Dengan akuntabilitas yang baik, entitas syariah dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan jangka panjang dengan pemangku kepentingan.

2. Responsibilitas (Tanggung Jawab) dalam Governansi Entitas Syariah

Responsibilitas mengacu pada kewajiban entitas

syariah untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Prinsip ini juga mencerminkan kewajiban moral dan agama dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penerapan Responsibilitas dalam Entitas Syariah:

- a. Tanggung Jawab terhadap Kesejahteraan Umat Entitas syariah harus memastikan bahwa kebijakan dan produk yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.
- b. Tanggung Jawab dalam Menjaga Kepatuhan Regulasi dan Syariah Entitas syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi nasional serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) agar semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Entitas syariah diharapkan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip responsibilitas, entitas syariah tidak hanya mencapai keberlanjutan bisnis, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat

dan lingkungan.

3. Independensi dalam Governansi Entitas Syariah

Independensi berarti bahwa setiap organ dalam entitas syariah harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat menghambat objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Independensi penting untuk memastikan bahwa kepentingan umat dan pemangku kepentingan tetap menjadi prioritas utama. Penerapan Independensi dalam Entitas Syariah:

- a) Independensi dalam Pengambilan Keputusan Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan prinsip kemaslahatan umat, tanpa intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- b) Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS harus memiliki otonomi penuh dalam menilai kepatuhan syariah dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas.
- c) Independensi dalam Hubungan dengan Pemerintah dan Pihak Eksternal Entitas syariah harus dapat beroperasi secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan transparansi. Independensi yang kuat akan memastikan bahwa entitas syariah tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan syariah.

4. Kewajaran dan Kesetaraan dalam Governansi Entitas Syariah

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Penerapan Kewajaran dan Kesetaraan dalam Entitas Syariah:

- a) Keadilan dalam Pelayanan Semua pelanggan dan mitra bisnis harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- b) Kesetaraan dalam Akses Informasi Informasi yang diberikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan harus adil dan tidak menguntungkan pihak tertentu.
- c) Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara merata, tidak memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan cara yang tidak adil.

Dengan menerapkan prinsip ini, entitas syariah dapat membangun sistem yang inklusif dan menciptakan manfaat bagi semua pihak secara adil.

I. BENTUK BENTUK BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

1. BMT dan KSM

Masyitho (2014) menyatakan bahwasanya Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Selain daripada itu, menurut Kamaruddin (2013) pembentukan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) dipandang sebagai langkah awal dalam optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Aktifitas ekonomi yang dimotori oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) akan menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun masyarakat di sekitar masjid. Para stakeholder perlu membentuk atau melanjutkan (jika telah ada) forum stakeholder pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, yang melibatkan

semua pihak termasuk pemerintah.

Kegiatan pemberdayaan ini hendaknya memiliki koneksitas dengan program-program pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat. Dengan demikian program ini akan mendapatkan dukungan yang optimal. Pengurus masjid perlu membangun kemitraan terutama dengan lembaga pengembangan ekonomi masyarakat, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, dan konsultan UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia (BI). Kemitraan akan membantu masjid dalam gagasan perencanaan dan implementasi program-program pemberdayaan. Masjid yang telah memiliki lembaga keuangan atau Baitul Qiradh dan koperasi perlu melakukan peningkatan SDM dengan pelatihan dan pengembangan skill manajemen, akuntansi bisnis, dan kewirausahaan yang diadakan oleh berbagai pihak seperti departemen koperasi dan usaha kecil, Pinbuk, dan lain-lain.

2. Bank Sampah Masjid

Sampah merupakan masalah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi bagi Ummat. Hal ini dikarenakan, apapun sampahnya jika dikelola dengan baik dan benar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sebagaimana sampah yang bersifat Unorganic seperti plastik, logam, dan kertas, bilamana dapat terkola dengan baik dan benar maka

dapat digunakan kembali untuk menjadi bahan baku produksi. Selain itu bila sampahnya bersifat Organic, maka dapat didaur ulang untuk menjadi pupuk, pakan ternak dan berbagai pemenuhan kebutuhan lainnya untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya Masjid dapat memanfaatkan peluang sampah tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membentuk Bank Sampah. Mengapa disebut Bank Sampah? dikarenakan cara kerja organisasi tersebut adalah seperti mekanisme perbankan. Namun yang menjadi berbeda adalah komoditi yang menjadi target utamanya berupa sampah.

Dengan cara kerja semua nasabah boleh meyetorkan sampahnya kepada Bank Sampah Masjid tersebut, kemudian bank sampah akan senantiasa mencatat saldo setoran sampah dari nasabahnya. Selanjutnya bilamana Bank Sampah Masjid menjual hasil tabungan sampah nasabahnya, maka hasil dari penjualan sampah tersebut akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan Bank Sampah Masjid akan mendapatkan bagi hasil atas penjualan sampah nasabahnya tersebut.

Secara khusus, bagi jama'ah masjid yang berpartisipasi dalam program penabungan sampah, diterapkan mekanisme akad bagi hasil berbasis akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama usaha

antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh modal dalam hal ini berupa sampah yang memiliki nilai ekonomi sementara pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola) bertugas mengelola modal tersebut agar menghasilkan keuntungan. Dalam konteks Bank Sampah, jama'ah masjid bertindak sebagai shahibul maal yang menyetorkan sampah sebagai bentuk kontribusi modal, sedangkan Bank Sampah menjalankan fungsi sebagai mudharib yang mengelola dan mengonversi sampah menjadi pendapatan. Keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut contohnya 90% untuk jama'ah dan 10% untuk Bank Sampah. Pola ini sejalan dengan prinsip dasar akad mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namun kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola.

Sebuah simbiosis yang sangat mutualisme tentunya jika ditinjau dari cara kerja Bank Sampah Masjid tersebut. Terlebih lagi secara tidak langsung, Masjid melalui Bank Sampahnya telah berkontribusi menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bahkan bilamana keberadaan Bank Sampah Masjid ini menjadi kebutuhan bagi Ummat, maka bukan tidak mungkin Ummat akan sejahtera dengan sampahnya.

3. Sekolah Berbasis Masjid

Sektor pendidikan dapat menjadi basis usaha yang bisa dikembangkan oleh Masjid melalui Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) nya. Mengingat trend dari Ummat Islam sekarang yang memiliki minat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah berbasis Islam. Sehingga Masjid harus senantiasa siap menjadi madrasah terbaik untuk Ummat dan Jamaah nya. Namun yang perlu dipahami adalah bahwasanya dalam mengembangkan Sekolah berbasis Masjid adalah bagaimana kurikulum dan pelaksanaannya harus sesuai dengan modernisasi pendidikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dipandang perlu, agar Sekolah berbasis Masjid yang akan dilaksanakan dapat menciptakan lulusan-lulusan yang dapat mengharumkan nama Masjid itu sendiri dimasa yang akan datang.

J. MASJID DAN DANA DESA

Kehadiran Program Dana Desa merupakan angin segar bagi daerah untuk lebih bergairah dalam melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Daerah yang selama ini dikenal penuh dengan banyak ketertinggalan, akan berpotensi menggapai kemajuan melalui Dana Desa. Beberapa desa yang dapat dijadikan percontohan kesuksesan penggunaan Dana Desa nya antara lain:

1. Desa Ponggok (Klaten) yang sukses melalui BUMDes Tirta Mandiri, dengan kegiatan utama pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok.
2. Desa Pujon Kidul (Malang) yang sukses melalui BUMDes nya dengan kegiatan utama bergerak di bidang Agrowisata.
3. Desa Ngelanggeran (Gunung Kidul yang suksse melalui BUMDes nya dengan kegiatan utama bergerak dibidang Wisata Gunung Api Purba.

Tentunya masih banyak lagi Desa-Desa yang berpotensi akan semakin berkembang melalui penggunaan Dana Desanya. Lantas bagaimana posisi Masjid diantara gegap gempita meriahnya penggunaan Dana Desa tersebut. Sudah selayaknya Masjid harus mengambil peran penting dalam program Dana Desa. Masjid tentunya harus bersinergi bersama Pemerintah Desa agar dapat menjalankan penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran. Melalui sinergi tersebut, baik Masjid maupun Pemerintah Desa dapat saling menggali potensi-potensi apa saja yang dapat dijadikan objek pembangunan melalui penggunaan Dana Desa.

Sebagai salah satu bentuk sinergisitas penggunaan Dana Desa antara Masjid dan Pemerintah Desa adalah bilamana Masjid-Masjid Desa tersebut memiliki nilai historis yang tinggi, maka bukan tidak mungkin dapat diwujudkan Masjid yang memiliki usaha bermitra dengan Pemerintah Desa dalam bentuk wisata religi. Melalui wisata religi tersebut, syiar yang

akan dilakukan Masjid untuk melakukan pemberdayaan kepada Desa akan menjadi lebih terarah. Bukan tidak mungkin Desa akan senantiasa memakmurkan Masjid nya, dikarenakan Masjid sudah menjadi Identitas dari Desa tersebut. Sehingga konsep dasar Ummat “makmur bersama Masjid” akan berbalas menjadi hubungan yang saling mengisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

Hasyim, Sukarno.L.2016. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Lentera, Vol. 14, No. 2 September 2016

Kamaruddin. 2013. *Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 58-70

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*

Kurniasari, Wiwin.2011. *Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)*.Jurnal Muqtasid. Volume 2 Nomor 1, Juli 2011

LTM NU dan PP Lakpesdam NU.2013.*Buku Saku Muharrik Masjid Pedoman Bagi Penggerak Masjid*

Masyithoh, Novita Dewi. 2014. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Jurnal Economica Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014

Muslim,Aziz.2004.*Manajemen Pengelolaan Masjid*.Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. V No.2,Desember 2004:105-114

Muthalib, Abdul Ahmad.2018. *Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone*. Jurnal Iqtisaduna Volume 4 Nomor 1 Ed. Juni 2018: page 82-95

- Ridwanullah, Ade Iwan dan Herdiana, Dedi.2018. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 12(1) (2018) 82-98
- Shihab,Qurasih.2007.*Wawasan Al Quran;Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*.Bandung:Mizan
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2023). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Castrawijaya, Cecep. (2023). *Manajemen Masjid: Profesional di Era Digital*. Jakarta: AMZAH.
- Sarja. (2021). *Badan usaha milik masjid (BUMM) dalam memperdayakan ekonomi*. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 3(2), 11-27
- Nugroho, A., & Violita, E. S. (2023). Corporate governance evaluation of PT Bank A in relation with spin-off preparation sharia business units. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(3), 3020-3048.
- Handoko, Y. Hidayat. (2024). *Implementasi Fungsi Ikatan Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Al-Wahab jalan Puding Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang*.
- Sutrisno, Bambang. 2023. "Meningkatkan Kemakmuran Masjid melalui Regulasi Pemilihan Ketua BTM dan Imam." *Jurnal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara* 5, no. 1 (Juni): 1–10.
- Arianto, Nanang. "Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah." *Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* 1.1 (2021).
- Pulungan, R. R., Sabila, S., Ardiah, I., & Dauly, M. I. (2024). Analisis pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance

- dalam perspektif Islam (Studi kasus pada Bank Sumut Syariah KCP Karya). *IHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 26.
- Aprilya, N. W., Amrullah, & Misbach, I. (2024). Analisis penerapan Good Corporate Governance perspective Shariah pada Bank Syariah Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 62–78.
- Zahara, Hanifatus Syaidah, et al. "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principle dan PSAK 109." [Jurnal Ekonomi Syariah], vol. 6, no. 1, Juni 2023.
- Lembaga Ta'lif wa Nasyr (LTM) NU & PP Lakpesdam NU. (2013). *Muharrrik Masjid: Pedoman bagi Penggerak Masjid* [Buku Saku]. Lembaga Ta'lif wa Nasyr Nahdlatul Ulama dan PP Lakpesdam NU.
- Radiansyah, Adrian, Muhammad Ihsan Ansari, Yuanita Levany, Ramadanis, Iqlima Azhar, Agustina Nurul Fajriah, Lu'lu'ul Jannah, Siti Aisyah, Revi Candra, Kunradus Kampo, Yosep Eka Putra, Desi Rosalina, Indra Basir, Aryo Prakoso, Ferdinandus Sampe, Santi Deswita, Mega Rahmi, Rizka, Edisah Putra Nainggolan, & Supriyati. (2023). *Pengantar Akuntansi*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Wati. (2024). *Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin)*. Tesis. Program Studi Magister Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jirwanto, Henry, Muhammad Ali Aqsa, Tubel Agusven, Hendri Herman, & Virna Sulfitri. (2024). *Manajemen Keuangan*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Herfanda, Ahmadum Yossy. (2024). Fungsi manajemen keuangan pada perusahaan. *Journal of Economics, Business, and Digitalization (JEBD)*, 2(1), 21–25. ITTC Indonesia.

- Makrus, Mohamad, Jamaluddin, Ernawaty Usman, Sumatriani, Setyobudi, Fika Hartina Sari, Mekar Meilisa Amalia, Rina Mudjiyanti, Sugianto, & Parju. (2023). *Akuntansi Keuangan (Konsep & Aplikasi)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tampubolon, Yorrys Fardes. (2021). *Tinjauan atas penerapan akuntansi persediaan pada PT Pabrik Es Siantar*. Tugas Akhir. Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.
- Olivia, H., Ak, S. M., Fadillah, T. D., Ak, S. M., Rahmadani, S., & Ak, M. (2022). *Akuntansi Keuangan*. Merdeka Kreasi Group.
- hasbullah, hasbullah. (2014). REVITALISASI MASJID PRODUKTIF. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 365–392. <https://doi.org/10.30631/tjd.v13i2.11>
- Fiddini Izaturahmi, Deta Rehulina, Indah Ramadani, & Wismanto Wismanto. (2024). Peran Strategis Masjid dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.217>
- Muthalib, A. A. (2018). Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 82–96. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5017>
- Nurkarimah, F., Putri, A. D., Zahara, P., Nadira, L., & Wismanto, W. (2024). Menjadikan Masjid sebagai Pusat Inovasi Ekonomi dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 47350–47354. Retrieved from <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23031>
- Izaturahmi, F., Rehulina, D., Ramadani, I., & Wismanto. (2025).

- Peran strategis masjid dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.217>
- Huda, M., & Fauzi, A. (t.t.). *Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif hukum Islam (Studi kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara) [Mosque waqf management system for productive perspective of Islamic law: Case study at Nalumsari Jepara Ismailiyyah Mosque]*. Prodi Perbankan Syariah IAIT Kediri & Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
- Putri, I. F. (2024). Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (Studi kasus perbandingan masjid yang menerapkan pemberdayaan ekonomi di Kota Medan). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2). [ISSN 2656-5633 (Online)]
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2023). Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2022). Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia.